

JUAL BELI DENGAN ALAT CAPIT DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

REFANA FEBRI ANTIKA

1702036115

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Refana Febri Antika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Refana Febri Antika

NIM : 1702036115

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Jual Beli dengan Alat Capit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.


Semarang, September 2022

Pembimbing



Drs. H. Eman Sulaeman, M. H

Pembimbing



Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hanka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Refana Febri Antika
NIM : 1702036115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli dengan Alat Capit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok).

telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal 22 September 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Ahmad Abh Rofiuddin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Semarang, 27 September 2022

Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 196506051992031003

Penguji 1

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji 2

Bagas Heradhyaksa, LL. M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

(Q.S. [Al-Zalzalah] : 7-8)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 47.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Chomsin dan Ibu Durotun yang telah mencurahkan serta menyalurkan semangat, sayang, lapang, dan do'a baiknya.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

Para dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat dan teman seperjuangan HES 17

Generasi penerus bangsa

Dan almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refana Febri Antika
NIM : 1702036115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus akun @Niraferythania Di Aplikasi TikTok)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, September 2022
Deklarator,



Refana Febri Antika

NIM. 1702036115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Žai	Ž	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis *â* فلا ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis *î*. تفصيل ditulis *tafsîl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis *û*. اصول ditulis *usûl*.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis *ai*. الزهيلي ditulis *az-Zuhayli*. Fathah + wawu ditulis *au*. الدولة ditulis *ad-daulah*

F. Ta' marbuṭḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis *t*. Contoh: المجتهد بداية: Bidayahal-Mujtahid.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis *inna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis *rabā'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al* البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis *an-Nisa'*.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Jual beli dengan alat capit adalah suatu transaksi jual beli dimana produk yang diperjualbelikan di taruh secara random dalam sebuah wadah berbentuk bak kemudian barang tersebut akan dicapit oleh sang penjual dengan mata tertutup dibantu dengan alat capit. Jadi hasil yang didapatkan mempunyai dua kemungkinan bisa banyak dan sedikit tergantung tangan sang penjual. Penjualan dengan cara seperti ini banyak menimbulkan pro dan kontra oleh pembeli karena hasil capitan tidak bisa dipastikan secara jelas. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli dengan alat capit di aplikasi TikTok? Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan alat capit di aplikasi TikTok?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu memadukan Hukum Islam dengan data primer yang diperoleh langsung dari jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania di aplikasi TikTok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan, berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania di aplikasi TikTok itu tidak sah, dikarenakan pada pelaksanaan jual beli dengan alat capit ini tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli, yaitu pada jual beli dengan alat capit ini terdapat unsur ketidakjelasan dalam ukuran (nilai) pada objek yang diperjualbelikan serta adanya praktek spekulasi (untung-untungan) , sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dan *maysir* dalam jual beli. Kategori *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan alat capit ini ialah *gharar* ketidakjelasan terhadap ukuran (nilai) suatu objek sedangkan unsur *maysir* dalam jual beli ini adalah ketika pembeli mendapatkan hasil capitan yang melebihi harga yang dibayarkan maka pembeli tersebut akan merasa diuntungkan sedangkan penjual akan di rugikan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, praktik jual beli dengan alat capit ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Kata Kunci: Alat Capit, Akun @Niraferythania, dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Ridho, Tuafiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Jual Beli dengan Alat Capit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok)”**.

Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana praktik jual beli dengan alat capit dan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai jual beli dengan alat capit. Menurut penulis skripsi ini sangat menarik untuk diteliti karena banyak fenomena atau cara-cara terbaru yang dilakukan oleh pelaku jual beli dengan hanya mengikuti perkembangan zaman namun tidak mengetahui hukum kebolehanannya dalam Hukum Islam (*syara'*). Skripsi ini sangat penting untuk memberikan saran kepada pelaku jual beli agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli juga bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sidang skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, September 2022
Penulis,

Refana Febri Antika

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing 1 : Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. Dosen pembimbing 2 sekaligus wali dosen saya: Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi, memudahkan jalan kebaikan, serta melimpahkan rizqi kepada beliau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M. Ag, dan Bapak Saifudin S.H.I., M.H, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis, Alm Bapak Chomsin dan Ibu Durotun yang senantiasa memberikan do'a, semangat, kelapangan atas segala sabar dan ikhlas terhadap segala yang dikerahkan tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

9. Kakak-kakak saya Johan Mukhari dan Siti Jumaroh, yang senantiasa mengingatkan dan memberikan dukungan serta berbagai macam pendewasaan. Dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, kelapangan dan dukungannya sehingga menjadikan penulis selalu optimis dalam mewujudkan setiap harapan baiknya.
10. Bapak Mujiono beserta keluarga selaku bapak kost Amalia 1, terimakasih telah menjadi rumah persinggahan selama menjalani kehidupan sebagai anak kost untuk pertama kalinya, tanpa adanya kost ini mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
11. Sahabat dan teman tersayang penulis, Afrida Mei Lusmia, Kinanti Fraijinyoes, Cholisa Setyawati, Dewi Sekar Arum, Fina Dwi Agustina, Mahmudah Agustina, Alfiah Valomanita, Indah Irmawati, Tyas Anugrah Fajariyani, Nadia, Purnamasari yang senantiasa memberikan support dengan masing-masing cara yang dilakukannya.
12. Nira Fery Thania selaku penjual dan admin akun TikTok @Niraferythania serta para pembeli yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
13. Kepada teman seperjuangan penulis, Megawati, Rifatir, Mutia, Dwindi, Putri Anamy, Jundan, Nisfi, Luvia, Dwys, Putri Islamiyati, Syifa, Urfi yang telah berjuang bersama-sama dari pertama awal masuk perkuliahan. Terimakasih atas semangat, canda dan tawa bersama.
14. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES C yang senantiasa menemani segala proses selama menjadi mahasiswi UIN Walisongo.
15. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas do'a, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.

16. Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. Do Good Be Good!.

Semoga Allah membalas segala kebaikan yang dilakukan dengan berbagai macam kebaikan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang disusun masih jauh dari kata sempurna dari segala macam sisinya. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	2
PENGESAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Analisis Data.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar hukum Jual Beli.....	21

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
4. Macam-macam Jual Beli.....	29
5. Sebab batalnya Transaksi Jual Beli.....	32
B. Gharar.....	33
1. Pengertian Gharar.....	33
2. Dasar Hukum Gharar.....	35
3. Sebab terjadinya Gharar.....	36
4. Batasan-batasan Gharar.....	39
C. Maysir.....	41
1. Pengertian Maysir.....	41
2. Unsur-unsur Maysir.....	43
3. Faktor-faktor Maysir.....	44
BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN ALAT CAPIT PADA	
APLIKASI TIKTOK	
A. Gambaran Umum Tiktok.....	45
1. Sejarah TikTok.....	45
2. Fitur TikTok.....	46
B. Praktek Jual Beli dengan Alat Capit di Aplikasi TikTok.....	50
1. Alat Capit.....	50
2. Praktik Jual Beli dengan Alat Capit pada Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok.....	53
BAB IV : ANALISIS JUAL BELI DENGAN ALAT CAPIT PADA AKUN	
@NIRAFERYTHANIA DI APLIKASI TIKTOK	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Alat Capit pada Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok.....	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran/Rekomendasi.....	84
C. Penutup.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Alat Capit yang di gunakan dalam praktik jual beli,50.
- Gambar 3.2 Tampilan Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok, 54
- Gambar 3.3 Tampilan Produk Jual Beli dengan Alat Capit pada Akun @Niraferythania, 56.
- Gambar 3.4 Tampilan harga beserta deskripsi produk jual beli dengan Alat Capit pada akun @Niraferythania, 58.
- Gambar 3.5 Tampilan informasi data pembeli di Aplikasi TikTok, 59.
- Gambar 3.6 Tampilan Metode Pembayaran pada Aplikasi TikTok,60.
- Gambar 3.7 Tampilan Akun @Niraferythania pada saat melakukan live di Aplikasi TikTok,62.
- Gambar 3.8 Wawancara dengan Pemilik Akun mengenai jadwal live,64.
- Gambar 3.9 Wawancara dengan Feby selaku Pembeli,66.
- Gambar 3.10 Wawancara dengan Anti selaku Pembeli, 67.
- Gambar 3.11 Wawancara dengan Mia Sania selaku Pembeli, 68.
- Gambar 3.12 Wawancara dengan Nita Anindia selaku Pembeli, 69.
- Gambar 4.13 Komplain Pembeli mengenai Produk Jual Beli dengan Alat Capit, 77.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman *modern* saat ini, dunia sedang dilanda perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan dalam kehidupan. salah satu hasil perkembangan teknologi adalah internet. Internet merupakan singkatan dari *Interconnected. Network* adalah jaringan komputer yang menghubungkan natar komputer secara global. Perkembangan teknologi khususnya internet tumbuh semakin pesat. Hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan manusia dalam bermaasyarakat. Perkembangan teknologi tidak saja mengubah gaya hidup manusia dari generasi ke generasi namun, cara berpikir juga akan ikut berubah. Mulai tata cara mereka berinteraksi dengan sesama hingga pada cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari.²

Dengan internet kita dapat melakukan dan mewujudkan kebutuhan setiap individu dengan mudah mulai dari aktivitas sehari-hari, mencari informasi bahkan bisa menghasilkan uang dari internet. Di zaman *milenial* sekarang seluruh aspek kehidupan di pengaruhi oleh internet. Dengan pengguna internet sebanyak sekarang, begitu juga pola konsumen masyarakat yang semakin hari juga beralih ke sistem yang lebih mudah dan *efisien*, tentu hal tersebut akan menjadi potensial bagi pelaku usaha. Jual beli sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup akan beralih menuju sistem jaringan memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Pasar yang ditempat-tempat nyata perlahan akan beralih dan menjamur di media *online*.

Keuntungan perdagangan secara *online* bagi pedagang yaitu tidak memerlukan modal yang besar, memberikan kemudahan, jangkauan luas,

² Frans Newman, *Aplikasi internet dengan Visual basic 6.0* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020. hlm.25.

pemasaran yang gratis, mudah untuk tetap berhubungan dengan pelanggan, mempunyai waktu bersama keluarga serta lebih mudah dan sederhana. Adapun keuntungan bagi konsumen ialah dengan melakukan transaksi pembelian secara *online* konsumen tidak harus datang langsung ke toko atau pasar untuk mencari barang yang dibutuhkan dari hal tersebut konsumen dapat memesan barang dari rumah atau tempat dia berada dan melakukan pembayaran melalui internet *banking* bahkan bisa melakukan pembayaran di lokasi konsumen dengan kata lain *cash on delivery* (COD), banyak kemudahan yang diberikan dari pengguna internet dalam menjalani kelangsungan hidup.

Selain keuntungan yang kita dapat tentu saja akan ada kerugian yang kita dapat dalam melakukan transaksi *online* tersebut bagi pedagang apabila tanpa koneksi internet maka sistem perdagangan tidak bisa bekerja atau tidak bisa menjalankan sistem perdagangan tanpa koneksi internet, calon konsumen banyak bertanya dan pihak pedagang harus sabar dalam memberi pelayanan terhadap konsumen, menjadi subjek pelanggan, dibanding-bandingkan dengan *online shop* lain dan omset bisa menurun jika barang yang dijual tidak *up to date* mengikuti perkembangan zaman. Bagi konsumen transaksi *online* sangatlah rawan dibohongi atau ditipu, dibohongi *supplier*, barang tidak sampai ke pembeli, barang tidak sesuai dengan apa yang dibeli.³

Pada zaman teknologi saat ini sangatlah banyak berbagai macam toko *online* yang tumbuh di internet mulai dari aplikasi seperti shopee, lazada, bukalapak, blibli.com, instagram, dan yang sekarang sedang marak dipergunakan yaitu tiktok serta masih banyak lagi aplikasi yang menawarkan perdagangan secara *online* yang biasa disebut *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode *automated data*

³ Eka, Anna, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar”, Jurnal, Universitas Pamulang , Banten, 2020, hlm. 5.

collection system yaitu transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan *system* informasi.⁴ Selain itu *e-commerce* juga dapat memasarkan, mempromosikan, sedangkan untuk pembayaran pembelian dapat dilakukan melalui *transfer* bank, dan untuk pengiriman produk dilakukan dengan menggunakan jasa kirim seperti JNE, JNT dan lainnya. Saat ini *e-commerce* berkembang pesat karena hampir semua kebutuhan dapat di perjual-belikan di *platform* tersebut. Negara yang menggunakan *e-commerce* untuk kegiatan jual beli salah satunya adalah Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan maraknya situs jual beli secara *online* yang mulai bermunculan.⁵

Perkembangan *e-commerce* sangat membawa pengaruh baru dalam jual beli dan merubah *kultural* baru dalam perdagangan yang sebelumnya bertemu tatap muka menjadi via internet, percepatan perkembangan teknologi *e-commerce* membuat persaingan perdagangan *online* yang mana setiap perusahaan *online* harus dan sangat memperhatikan kinerja pelayanan aplikasi yang di sajikan kepada masyarakat agar menjadi *ikon* tujuan masyarakat. Seperti yang terdapat pada aplikasi *trend* masa kini yang tengah marak di gunakan oleh generasi *milenial* yaitu TikTok dengan kemudahan penggunaannya serta berbagai fitur yang tersedia seperti TikTok *Shop* sangat memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian secara *online*.

TikTok merupakan salah satu *platform* media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Salah satu fitur di TikTok yang sedang di perbincangkan adalah Fitur TikTok *Shop*, yang merupakan fitur sosial *commerce* yang memungkinkan pengguna dan *kreator* untuk

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 32.

⁵ Eka, Anna, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar”, Jurnal, Universitas Pamulang , Banten, 2020, hlm. 3.

mempromosikan serta menjual produknya melalui aplikasi TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis. Fitur belanja ini hadir di TikTok sebagai respon terhadap meningkatnya penjualan berbagai produk setelah *brand* melakukan promosi melalui *platform* media sosial tersebut. Berdasarkan *survei Adweek-Morning Consult* yang dirangkum *Deseret News*, 49% pengguna akan membeli produk atau layanan setelah melihat iklan, promosi, atau ulasan di TikTok.⁶

Melihat perkembangan *e-commerce* yang sangat pesat terutama pada aplikasi TikTok yang *trend* di generasi *milenial* saat ini menjadikan para pelaku usaha berlomba-lomba dalam menciptakan produk yang *inovatif*, sesuai kebutuhan *milenial* dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Salah satunya seperti kegiatan jual beli yang dilakukan oleh toko *online* di salah satu akun TikTok yang bernama @Niraferythania. Dalam akun tersebut sang pemilik akun memperjual belikan barang berupa aksesoris perempuan seperti bando, gelang, kalung ataupun kosmetik. Namun dalam pelaksanaannya sang penjual tersebut tidak menggunakan metode jual beli pada umumnya, tetapi sang pemilik akun tersebut menamai sistem jual belinya dengan menggunakan alat capit atau lebih di kenal dengan jual beli capit. Jadi dalam sebuah pesanan ketika sang pembeli ingin membeli, berarti dia harus memesan terlebih dahulu dengan men *cek out* atau mengklik berupa produk capit tersebut yang ada pada *etalase* keranjang ketika membuka akun tiktok @niraferythania. Jadi istilahnya kita sebagai pembeli akadnya membeli capit.⁷

Pelaksanaan jual beli dengan sistem capit sendiri dari pengamatan penulis yang dilakukan oleh akun @Niraferythania merupakan *fenomena* baru dalam transaksi jual beli. Dalam prakteknya, konsumen membeli capit dengan harga yang *relatif* murah kisaran 15 ribu untuk kuota satu kali capit. Nantinya penjual akan mencapit barang yang disediakan oleh

⁶ TikTok Shop, dalam <https://shop.tiktok.com> di akses pada tanggal 28 juli 2022.

⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Nira (pemilik Akun) pada tanggal 23 Mei 2022

pemilik akun tiktok tersebut secara *random* yang berada di dalam tempat yang berisi aksesoris/*skincare* tersebut. Yang menjadi permasalahan disini penjual melakukan capit yang sudah di *order* oleh pembeli tersebut dengan mata tertutup, sehingga tergantung tangan sang penjual di bantu dengan alat capit tersebut mengarahkan kemana tangannya. Bisa lebih untung sang pembeli apabila mendapatkan barang yang dicapit dengan jumlah 2 atau 3 bahkan lebih, bisa juga hanya mendapatkan satu barang dengan harga di bawah harga capitan yaitu senilai kisaran 15 ribu. Maka yang terjadi dengan harga 15 ribu tadi, bisa jadi sang pembeli mendapatkan barang bisa lebih mahal ataupun lebih murah dari 15 ribu.⁸

Ini merupakan fenomena menarik menurut penulis untuk diteliti. Namun dalam fenomena ini menjadi pertanyaan tersendiri dalam pelaksanaannya. Apakah sah jual beli dengan mata tertutup sedangkan dalam akad jual beli mengharuskan adanya keterbukaan dan kejelasan barang, namun karena adanya unsur suka sama suka yang menjadi salah satu syarat jual beli maka dalam praktik ini terjadi *pro* dan *kontra*. Selain itu, barang yang dicapit sudah jelas dalam artian konsumen sudah bisa memprediksi barang apa yang akan didapatkan, akan tetapi nilai barang yang dijual bisa kurang dari harga yang dijual atau bisa lebih dari harga yang dijual.

Mekanisme jual beli seperti ini memang tengah marak di aplikasi tiktok, tidak hanya akun @Niraferythania saja yang melakukannya, beberapa akun lain pun menggunakan fenomena jual beli dengan sistem tersebut demi menarik pelanggan untuk membeli barang yang disediakan oleh pemilik akun. Pertanyaan yang muncul dalam masalah ini adalah bagaimana hak konsumen terhadap kesesuaian barang yang di beli dapat terpenuhi, mengingat dampak dari jual beli *online* banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak

⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Nira (pemilik Akun) pada tanggal 23 Mei 2022

sampai kepada pembeli, dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam Islam sendiri, sudah menjelaskan bahwa jual beli adalah halal, namun harus tetap dengan cara-cara yang sesuai dengan *syara'* walau mengikuti perkembangan. Tata cara yang benar tidak akan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak yang melakukan interaksi sehingga menimbulkan itikad baik yang diharapkan oleh masing-masing pihak. Dengan munculnya inovasi penjualan produk seperti jual beli dengan alat capit ini tentunya memunculkan persoalan di dalam benak peneliti dimana nilai ukur barang tersebut tidak jelas atau tidak pasti dikarenakan acuan yang digunakan dalam menilai ukuran barang yang diperjualbelikan tersebut menggunakan alat capit yang dilakukan oleh tangan penjual dengan mata tertutup sehingga memungkinkan hasil yang tidak jelas seperti bisa banyak dan bisa sedikit sesuai hasil capitan itu.

Di jelaskan dalam hukum Islam, bahwa jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan disebut dengan *gharar*. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui pasti objek dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan diatas keuntungan pihak lainnya.⁹ Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, *konflik* dan permusuhan diantara kaum muslimin.

⁹ Muh.Fudhail Rahman, “*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol 5, No 3, 2018, hlm. 268.

Dalam praktik jual beli dengan alat capit ini menimbulkan pro dan kontra pada konsumen terhadap barang yang dihasilkan dalam penjualan produk capit ini karena mengandung ketidakpastian dan kejelasan nilai ukur barang tersebut. Karena konsumen hanya melihat secara *live* video sedangkan penentuan hasilnya diserahkan kepada penjual. Hal ini dapat dikatakan apakah jual beli dengan alat capit ini mengandung gharar atau tidak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Jual Beli Dengan Alat Capit Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @niraferythania di Aplikasi TikTok).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktek Jual Beli dengan Alat Capit pada akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok ?
2. Bagaimana Jual Beli dengan Alat Capit pada akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan alat capit pada akun TikTok @niraferythania.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli dengan alat capit pada akun tiktok @niraferythania dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi saran dan masukan yang dapat mendukung penjualan akun @Niraferythania didalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kedepanya dengan mengedepankan hukum islam yang sesuai dengan syariat yang di anjurkan oleh Allah SWT.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat umum dalam melakukan praktek jual beli yang dilakukan secara *online* dengan fenomena baru seperti jual beli capit guna dijadikan pertimbangan dan *evaluasi*.
3. Dan penelitian ini diharapkan akan ikut berkontribusi secara akademis didalam pengembangan studi S1 Hukum Ekonomi Islam (Muammalah) UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi adanya *duplikasi*, pengulangan dan *plagiasi*. Dengan telaah pustaka kontruksi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan atau diteliti, kita dapat banyak mengetahui informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita teliti.

Penelitian ini berjudul “Jual Beli dengan Alat Capit dalam Perspektif Hukum Islam”. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kafit Hidayatullah pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak.*” Dalam praktek yang diteliti oleh

penulis tersebut bahwa pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi bukalapak sang pembeli memesan terlebih dahulu atau men cek out sebuah kolom yang bertuliskan undian berhadiah. Di waktu yang ditentukan sang pembeli-pembeli tadi dikumpulkan dan diundi hadiahnya di jam tertentu. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah di sistem penjualan online yang melakukan order terlebih dahulu sebelum barang sampai, dan yang mungkin sama juga barang yang nanti di dapat bisa jadi lebih murah atau bahkan lebih mahal dari harga capitan atau undian yang ditentukan oleh sang penjual. Perbedaannya dalam undian berhadiah pembeli tidak tau barang apa yang nantinya didapat, sedangkan penelitian ini dalam prakteknya penjual memberitahu capitan atau barang-barang yang disediakan yaitu berupa aksesoris ataupun kosmetik.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Siti Khairani pada tahun 2021 “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mainan Kupon Anak-Anak Di Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.*” Praktek jual beli yang diteliti oleh Siti Khairani merupakan fenomena yang hampir sama juga dengan apa yang akan diteliti penulis, penjualan kupon tersebut sang pembeli membeli dahulu kupon yang telah diberi angka nomor dengan tujuan nanti ditukarkan kepada penjual. Di mainannya sendiri telah dituliskan nomor yang sama di kupon tersebut. Sehingga bisa jadi pembeli mendapatkan mainan yang diincarnya bisa juga tidak dapat apa-apa. Perbedaannya dengan penelitian penulis, objek penulis adalah pada aplikasi tik tok sedangkan jual beli kupon tersebut dilakukan secara langsung.¹¹

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Weldi Ramyadi pada 2018 dengan judul “*Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana Kota Bukittinggi (Perspektif Fiqih Muamalah).*” Dalam prakteknya persolaan

¹⁰ Kafit Hidayatullah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak,*” Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019).

¹¹ Siti Khairani, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap praktik Jual Beli Mainan Kupon Anak-Anak Di Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan,*” Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Riau, 2021).

sisten jual beli jipit tersebut sama dengan apa yang dilakukan penjual yang penulis teliti. Penelitian Weldi sang pembeliharus membeli dahulu koin untuk bisa melakukan jipit boneka dengan melakukannya sendiri. Sedangkan capit yang dilakukan di tik tok sang penjual lah yang melakukannya. Metode yang dilakukan oleh weldi adalah library recsearc sedangkan yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan objek wawacanra dan penelitian lapangan.¹²

Keempat, Skripsi dari Julianto Arie Nugroho, fakultas syariah dan ilmu hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung pada tahun 2018, dengan judul “*Permainan Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Arena Bermain Anak Di Apollo Store Tulungagung)*”. Dalam skripsi ini membahas permainan yang berada di Apollo Store yang mengandung unsur maisyir, gharar, dan riba karena dari permaian yang dimainkan mengandung spekulasi dan untung-untungan, yang mana secara jelas terdapat ketidak tentuan pada permainan dengan diterimanya sebuah resiko. Dalam skripsi ini juga menjelaskan mengenai adanya ketentuan yang telah disediakan bila menukarkan koin, serta menjelaskan tentang kebiasaan seorang perjudian (maysir) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib dari pada permainan yang menunjukkan kemahiran. Perjudian dalam permainan biasanya dimotivasi dengan kegembiraan. Pandangan hukum islam mengenai hal tersebut berpedoman bahwa dalam segala sesuatu yang sifatnya untung-untungan dan mengundi nasib maka semua itu harus dihindari karna itu adalah maysir (perjudian).¹³

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh laba tila, Mukhsinun Mukhsinun pada tahun 2022 dengan judul “*Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah*”. Pada penelitian ini dijelaskan terkait mekanisme

¹² Weldi Ramyadi, “ *Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana di Kota Bukittinggi (Perspektif Fiqih Muamalah)*,” *Skripsi IAIN Bukittinggi* (Bukittinggi, 2018).

¹³ Julianto Arie Nugroho, “ *Permainan Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Area Bermain Anak Di Apollo Store Tulungagung)*,” *Skripsi IAIN Tulungagung* (Tulungagung, 2018).

jual beli lotre. Yaitu undian yang tebak oleh sang pembeli nantinya akan mendapatkan sebuah hadiah yang telah ditentukan penjual. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu menggunakan sistem capit dengan memesan terlebih dahulu. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian library research sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengedepankan penelitian lapangan dan wawancara objektif.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang memiliki langkah-langkah sistematis dan merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Metode penelitian merupakan usaha penemuan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah memiliki ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, empiris artinya cara-cara yang digunakan dapat diamati, sistematis artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris, bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan

¹⁴ Tila, Laba, & Mukhsinun, M. (2020). *UNDIAN DAN LOTERE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQHIYYAH. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), hlm. 16-26, <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.237>

¹⁵ Galang Taufani Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum", (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 148.

¹⁶ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian; Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Sidoarjo: Zfatama Jawara, 2018), hlm. 14.

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁷ Dalam hal ini penulis mengkaji dengan hukum Islam dalam Pelaksanaan transaksi jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania apakah sesuai atau tidak. Penulis melakukan pendekatan penelitian berdasarkan pada akad jual beli dalam islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli dengan alat capit. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa Hukum Islam atas sistematika hukum dan pengumpulan datanya menggunakan penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat.¹⁸

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara *holistic-kontekstual* (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari layar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.¹⁹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui aplikasi TikTok.

b. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif Analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²⁰ Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana praktik jual beli dengan alat capit

¹⁷ Galang Taufani Suteki, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 148.

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "*Metodologi Normatif dan empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, Februari 2121, hlm. 13.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 28.

²⁰ Djam'an Satori, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 28.

yang dilakukan oleh akun @Niraferythania kemudian menganalisis menurut prespektif Hukum Islam.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penelitian dibagi menjadi dua data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.²¹ Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 4 pembeli produk capitan, dan pemilik akun @Niraferythania.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut.²² Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.²³ Data penelitian ini penulis menggunakan literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu atau website dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan akad jual beli.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi:

²¹ Louis Gookschalk, *Understanding History a primer Of Historical method*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-106.

²³ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan skripsi*, (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum misalnya, norma dasar pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum islam (Al-qur'an dan Hadist).

b. Bahan Hukum Sekunde

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum, yang berkedudukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Misalnya, hasil perundangan-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan akad jual beli beserta *gharar* dan *maysir*, karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa informasi dari website yang mendukung informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²⁵

²⁴ Komelius Benuf, Muhammad Azar, "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, hlm. 27.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 106.

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membeli langsung produk jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania. Observasi dilakukan pada bulan Juni.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tentang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁷

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang diwawancarai.²⁸ Penulis melakukan wawancara secara *online* melalui *whatsapp* dan *offline* dengan bertemu langsung kepada penjual dan kepada pembeli secara *online* melalui aplikasi TikTok.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen,

²⁶ Muhammad Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksan, 2006), hlm. 57.

²⁷ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 226.

²⁸ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 228.

transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian.²⁹ Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jual beli dengan alat capcit di aplikasi TikTok

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan guna menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah tersebut. Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.³⁰

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

²⁹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 217.

³⁰ Hengki Wijaya, *“Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi”*, Cet. 1., (Makasar: sekolah tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 57.

kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.³¹

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³² Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli dengan alat capit.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini yakni berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua konsep jual beli dalam Islam, dalam bab ini yakni yang berisi tentang teori jual beli dengan alat capit. Merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dalam memahami dan meninjau permasalahan yang ada. Yaitu berisi teori-teori tentang jual beli beserta *gharar* dan *maysir*.

Bab ketiga praktek jual beli dengan alat capit, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian alat capit, bagaimana praktik jual beli dengan alat capit di aplikasi TikTok dan metode apa saja yang digunakan

³¹ Hengki wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi", Cet. 1., hlm. 58.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

untuk mengumpulkan data-data untuk mempermudah dan memperkuat analisis tentang jual beli dengan alat capit.

Bab keempat analisis jual beli dengan alat capit di Akun @Niraferythania pada Aplikasi TikTok, dalam bab ini membahas tentang analisis praktik jual beli dengan alat capit di aplikasi TikTok. Dan analisis hukum islam terhadap jual beli dengan alat capit di aplikasi TikTok.

Bab kelima penutup, merupakan tahapan terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran- saran secara singkat dan padat dari pembahasan tentang Hukum Jual Beli dengan Alat Capit pada akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

- a) Menurut Bahasa (*etimologi*), jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.³³ Jual beli berarti “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah pada Q.S Fathir (35) : 29

تَجَرَّةً لَّن تَبْوَرَّ

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

- b) Menurut istilah (*terminologi*), terdapat beberapa pendapat:
- 1) Menurut ulama malikiyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Siah Khosyi'ah, jual beli merupakan perikatan (transaksi tukar-menukar)sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.³⁴ Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.
 - 2) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”
 - 3) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud

³³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.143.

³⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm.47.

adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³⁵

4) Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.³⁶

5) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi :

“*Ba’i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang’.³⁷

6) Menurut Pasal 1457 KUHPerdato pengertian jual beli adalah :

“Suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.”³⁸

Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai’* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.³⁹ Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).⁴⁰ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli⁴¹ Menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah, *baí* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antar benda dengan barang.⁴²

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafika Persada, 2003), hlm. 113.

³⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 94.

³⁷ Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), hlm.14

³⁸ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*(Yogyakarta : Aksara Sukses, 2013), hlm.363.

³⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.26

⁴⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 101.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 135.

⁴² Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang di kutib oleh Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut *syara'* adalah dengan *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, *hibah* dan lain sebagainya.⁴³ Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli.⁴⁴ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehamnya dapat ditemukan dalam Al-Qurán dan begitu pula dalam hadist Nabi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan oleh-Nya. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya, selama berada pada bentuk yang di tetapkan oleh Allah".

Sebagaimana firman Allah swt dalam :

⁴³ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), hlm. 71.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 139.

a Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang jual beli, penulis akan menyebutkan beberapa diantaranya:

1) Surat al-Baqarah 275.

“وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah : 275)⁴⁵

2) Surat an-Nisa' 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”. (QS. an-Nisa' : 29).⁴⁶

3) Surat al-Baqarah 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّ فُسُوقَ بَعْضِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu: dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (QS. al-Baqarah : 282).⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama RI, al Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

⁴⁶ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm 4.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm 48.

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Jawab Nabi, " Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Hakim).⁴⁸

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁹ Menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Muamalat, pada situasi-situasi tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang). Apabila seorang melakukan dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan harga. Pedagang wajib juga untuk menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.⁵⁰ Berdasarkan Ijma, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

⁴⁸Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2*. (Jakarta:Darus Sunnah,2017), hlm.628

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara,2016)hlm.22.

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly,dkk,*Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana,2012),hlm.70.

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Penetapan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan yaitu unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁵²

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. *Bai* (penjual)

Yaitu objek dalam transaksi jual beli, penjual bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan memenuhi suatu kebutuhan.

b. *Musyteri* (pembeli)

Yaitu orang yang bertindak sebagai pembeli yang menerima barang dari proses transaksi jual beli, pembeli memiliki fungsi yang tidak kalah penting dalam menggerakkan system perekonomian.

c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Adalah proses yang dilakukan dalam melaksanakan jual beli, adanya proses *ijab* dan *qabul* sebagai tanda sah dalam transaksi jual beli karena telah adanya kesepakatan antara dua belah pihak.

⁵¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2020), hlm.75.

⁵² Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h.lm.7.

Shigat terbagi dua:

- 1) *Sharīh* atau jelas, yang dimaksud dengan *sharīh* yaitu setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli.
 - 2) *Kinayah* atau sindiran, yang dimaksud dengan *kinayah* adalah kata yang bisa mengandung makna jual beli atau makna lainnya.
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Adalah benda yang *real* nyata dan ada didalam jual beli, karena tanpa adanya benda dan barang maka transaksi jual beli tidak mungkin terjadi.

Sedangkan syarat jual beli yaitu :

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) *Baligh* (berakal), tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila.⁵³ Jumah ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus telah *akil baligh* dan berakal.⁵⁴
- 2) Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, artinya tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu secara bersamaan.⁵⁵
- 3) Atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena paksaan menghilangkan kerelaan yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Selaras dengan pendapat Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa:

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : GEMA INSANI, 2011), hlm. 34.

⁵⁴ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 377.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 72

“hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya”.⁵⁶

b. Syarat terkait dalam ijab qabul

Agar dapat dikatakan sah lafaz ijab qabul (shighat) harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Pengertiannya harus jelas, maksudnya ialah lafaz yang digunakan dalam ijab qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.
- 2) Shigat ijab dan qabul harus saling bersesuaian. Hal inibertujuan untuk menghindari terjadinya salah paham antara kedua belah pihak dikemudian hari.
- 3) Adanya unsur kesungguhan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

c. Syarat terkait pembayaran atau nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. *As-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu; harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.⁵⁸

Menurut jumhur ulama' syarat alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi ada tiga :

- 1) Jelasnya waktu pembayaran jika jual beli dilakukan dengan cara berhutang.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : GEMA INSANI, 2011), hlm.39.

⁵⁷ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

⁵⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003), hlm. 124.

- 2) Nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli.
 - 3) Jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan *syara*'.
- d. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:⁵⁹
- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁶⁰ Az-Zahaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan, barang cukup diketahui kedua belah pihak dengan melihat barang yang kasat mata, atau menyebutkan kadar serta ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.⁶¹
 - 2) Berharga secara *syari'at*, oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut *syara*, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.
 - 3) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan buruk yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan, juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.

⁵⁹ Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), hlm.98.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 76.

⁶¹ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual beli Online Menurut Madzhab asy-Syafi'i. Cet. 1.*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm.80

- 4) Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut *syara'* atau panca indera, apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual beli maka akadnya dinyatakan batal.
 - 5) Milik penjual. Yang berakad harusnya memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual belikan, oleh karena itu sah jual beli seorang wali atas harta yang dikuasakan kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya dan juga sah jual beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.
 - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
 - 7) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat..
- e. Syarat sah jual beli

Kriteria jual beli yang dianggap sah, menurut para ulamaa fiqih yaitu;

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti tidak diketahui kriteria barang yang diperjual belikan baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, tipuan *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli menjadi rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan.⁶²

⁶² Abdul Rahmman Ghazaly, Gufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 77

4. Macam-macam Jual Beli

Beberapa ulama mengklasifikasi macam jual beli menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan segi mana jual beli itu dilihat. Mulai dari segi hukumnya, dari segi objeknya.⁶³

a. Jual beli berdasarkan pertukaran atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat, yaitu :

1) Jual beli mutlaq

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati bersama seperti menggunakan mata uang.

2) Jual beli barter (*Muqayyadah*)

Yaitu jual beli yang menggunakan sistem saling menukar barang, seperti menukar tas dengan sepatu, gelas dengan piring atau yang lain.

3) Jual beli pesanan (*akad salam*)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembeli memesan barang yang ingin dibelinya dengan membayar uang muka terlebih dahulu kepada penjual.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya.

Yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁶⁴

b. Jual beli berdasarkan cara menetapkan harga, antara lain :

1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

2) Jual beli *Amanah* yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualannya (harga perolehan barang). Dibagi menjadi tiga :

a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

⁶³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 67.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.102.

- b) Jual beli *muwadha'ah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁶⁵
- c. Jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua yaitu :
- 1) Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.
 - 2) Jual beli yang batal, yaitu apabila dalam jual beli itu sifatnya tidak disyariatkan.⁶⁶
- d. Jual beli yang dilarang, antara lain :
- 1) Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini antara lain :⁶⁷
 - a) Jual beli yang sudah dinyatakan najis hukumnya oleh agama, seperti anjing, babi, khamr, bangkai, darah, dan lainnya. Berbeda dengan benda yang terkena najis, ulama Hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan jika sudah dibersihkan najisnya.
 - b) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
 - c) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan atau bahkan kemusyrikan dan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib.
 - d) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak, salah satu antara keduanya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang,

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.108

⁶⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.171.

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm. 80.

dengan ketentuan pakaian mana yang tersentuh maka itulah yang terjual. Jual beli seperti ini hukumnya adalah haram.

- e) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli yang menjual tanaman-tanaman yang masih ada disawah atau ladang.
 - f) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli yang menjual buah-buahan yang masih mentah atau hijau.
 - g) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dimana masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjualbelikan.
 - h) Jual beli memakai syarat, seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang robek di jahit terlebih dahulu.”
 - i) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga dimungkinkan akan terjadi penipuan, seperti jual beli buah mangga yang masih dipohon (belum dipanen), jual beli ikan dikolam dan lainnya.⁶⁸
- 2) Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang dapat merugikan pihak yang terkait :
- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka jual beli ini terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum orang pertama yang menawar barang itu memutuskan.
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar.
Maksudnya jual beli ini adalah menguasai barang sebelum barang tersebut sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga yang murah, kemudian dijual dipasar dengan harga yang lebih murah juga.

⁶⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002) hlm.78.

c) Jual beli barang rampasan atau curian.

Jika seorang pembeli telah tahu bahwa yang akan dibeli itu merupakan barang rampasan atau curian, maka keduanya telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa.

d) Menimbun barang (*ihthikar*)

Yaitu membeli barang dengan memborong untuk kemudian ditimbun, dan akan dijual kembali ketika harga barang itu naik karena terjadi kelangkaan pada barang tersebut.⁶⁹

5. Sebab-sebab batalnya Transaksi Jual Beli.

- a. Terdapat unsur *riba*. Sesuai dengan ayat 275 dalam surat al-Baqarah, bahwa yang dinamakan *riba* itu haram hukumnya. Yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan atas pokok harta tanpa melalui praktik jual beli, penambahan tersebut baik melalui pemaksaan, kecurangan, ataupun pertukaran melalui cara haram.
- b. Terdapat unsur perjudian.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya lebih besar daripada manfaatnya."

- c. Adanya penipuan.
- d. Kebodohan pelaku. Pihak yang akan melaksanakan jual beli hendaklah orang dewasa dalam umur dan pikiran. Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil, orang idiot, atau orang gila tidaklah sah menurut syariat Islam.
- e. Transaksi barang haram.
- f. Tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan.
- g. Transaksi pada waktu yang diharamkan.

⁶⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.85.

- h. Transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Syariat melarang jual beli yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti jual beli senjata kepada musuh Islam, atau jual beli teknologi kepada musuh Islam.
- i. Menciderai orang lain.
- j. Terdapatnya salah satu syarat yang diharamkan yang bisa membatalkan akad jual beli. Seperti penjualan Al-Qur'an oleh orang kafir atau penjualan patung untuk sesembahan.
- k. Hilangnya salah satu syarat sahnya. Apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi syarat jual beli, maka transaksi jual beli dinyatakan batal menurut agama. Seperti penjual menjual barang tidak suci atau najis.
- l. Dan pengambilan hartanya secara bathil.

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa arab berasal dari kata **وَعَرُوْرًا غَرًّا يَغُرُّ غَرًّا وَعَرَّةً**

yang mempunyai arti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan.⁷⁰ Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah diketahui.⁷¹ Dan termasuk memakan harta orang lain secara *bathil* karena jual belinya samar.⁷² Selain itu dapat diartikan *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain⁷³ atau sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, sering disebut juga dengan

⁷⁰ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm. 95.

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : GEMA INSANI, 2011), hlm. 101.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: rajawali Pers, 2016), hlm. 81.

⁷³ Nadratuzzaman Hosen, “ Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. I, Januari 2009, hlm. 54.

spekulatif.⁷⁴ Suatu penampilan terlihat menyenangkan namun realitasnya dapat menimbulkan kerusakan maupun kebencian.⁷⁵ Secara istilah Shirazi seorang ulama dari madzhab Syafii mengatakan bahwa “*gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi”.⁷⁶

Menurut ahli fiqh menyebutkan *gharar* ke dalm beberapa definisi meskipun hakikatnya relatif hampir sama, diantaranya:

- a. Imam as-Sarakhsi dari madzhab Hanafi dan Ibnu taimiyah dari madzhab Hanbali mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi dari madzhab Maliki mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.
- c. Imam Isnawi dari madzhab Syafii mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang mengandung dua kemungkinan sedangkan kemungkinan besarnya menimbulkan adanya ketidak jelasan di dalam sebuah transaksi.
- d. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.⁷⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan *gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui pasti *obyek* dan takarannya, serta

⁷⁴ Syaifullah, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, hunafa: Jurnal studi Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 383.

⁷⁵ Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang; Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy-Syuriyyah, Vol. 18 Oktober 2017, hlm. 87.

⁷⁶ Sirajul Arifin, “*Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*”, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010, hlm. 315.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : GEMA INSANI, 20110, hlm. 101.

dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan diatas keuntungan pihak lainnya.⁷⁸

Ibnu Taimiyyah membagi konsep gharar menjadi dua kelompok, yaitu:

- a) Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, kemungkinan tidak baik, serta ketidak pastian.
- b) Kelompok kedua unsur meragukan yang oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁷⁹

2. Dasar Hukum Gharar

Al-qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti: jual beli dengan adanya unsur penipuan, kejahatan, atau resiko yang menuju ketidakpastian. Melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh.⁸⁰ Sebagaimana termuat dalam beberapa hadis yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. 2 [al-Baqarah]: 188)⁸¹

Hadis tersebut diatas sesuai dengan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa “di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*”, sehingga transaksinya dilarang.⁸²

⁷⁸ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Baatasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 258.

⁷⁹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), hlm. 96.

⁸⁰ Rofiah setyowati, ‘*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*’, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12, No. 2, April 2021, hlm.76

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 29.

⁸² Nadrztuzzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi ekonomi*”, Al-Iqtishad, Vol. I, No. 1, Januari 2009, hlm. 55.

Rasulullah SAW juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)." [HR. Muslim No. 1798]⁸³

Hadis ini melarang jual beli *gharar* karena terdapat unsur penipuan.

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَابِ الْبَيْعِ: ١٩ بَابِ إِذَا بَيْنَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكْتَمَا وَنَصَحَ

Hakim bin Hizam r.a berkata: "Nabi SAW bersabda: "Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya." [HR. Bukhari No. 980]⁸⁴

Hadis ini menjelaskan keberkahan terhadap penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan dengan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

3. Sebab-Sebab terjadinya *Gharar*

Sebab terjadinya *Gharar* menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) *Gharar* terjadi pada *sighat akad*

Ghararnya terjadi pada *akad* itu sendiri, bukan pada *objeknya*. Misalnya saya jual sapi beserta anaknya yang masih dalam kandungan dengan harga 20 juta. Secara hukum jual beli *akad* yang

⁸³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

⁸⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 565.

dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur hal ini dikarenakan ketidak jelasan dalam akadnya.

b) *Gharar* terjadi pada *objek*

1) Ketidak tahuannya pada zat *objek akad*

Misalnya menjual seekor domba dari sekawan domba. Jual beli semacam ini termasuk jual beli *gharar* dikarenakan objek *akadnya* tidak ditentukan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan perselisihan dalam penentuannya.

2) Ketidak tahuan terhadap jenis objek akad

Misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak tahu barang apa saja yang ada dirumah penjual.

3) Ketidak tahuan terhadap macam ragam dan tipe dari sebuah objek *akad*.

Misalnya penjual berkata saya jual jam saya kepada anda tanpa menyebutkan jenis jamnya, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga mereknya.

4) Ketidak tahuan terhadap sifat objek akad.

Misalnya jual beli *salam* (pesanan) barang yang tidak ada ditempat tanpa menyebutkan *spesifikasinya* barang yang dipesan seperti jenis, *merk*, warna, model, ukuran, bahan, dll.

5) Ketidak tahuan terhadap ukuran (batas) objek akad.

Misalnya jual beli *hashat* jual beli tanah dengan cara lempar krikil sebagai ukuran yang dijual.

6) Ketidak tahuan terhadap tempo dalam jual beli yang pembayarannya *non cash* (kredit).

Misalnya jual beli *kredit* dengan tempo pembayaran angsuran tidak diketahui.

7) Ketidak mampuan melakukan serah terima objek akad.

Misalnya jual beli harta yang telah dicuri.

8) Ketiadaan objek akad (barang) pada saat akad, sedangkan keberadaannya dimasa yang akan datang masih *spekulatif*, bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada.

Misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

9) Tidak melihat objek akad.⁸⁵

Misalnya jual beli pakaian yang masih dalam koper.

Adiwarman a.Karim membagi gharar menjadi 4 bagian, yaitu:

- a) *Gharar* kuantitas terjadi pada kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak. Hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kuantitas buah yang akan dijual.
- b) *Gharar* kualitas terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian kualitas.
- c) *Gharar* terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atau nasabah. Misalnya penjual menyatakan membeli secara tunai harganya 50 ribu sedangkan secara kredit harganya 65 ribu kemudian di sepakati oleh pembeli. Ketidak pastian ini terjadi pada harga mana yang disepakati pembeli.
- d) *Gharar* waktu terjadi pada saat menjual barang yang tidak ada atau hilang. Ketidak pastian ini terjadi pada objek yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Misalnya menjual burung yang masih terbang.⁸⁶

⁸⁵ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 121.

⁸⁶ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 123.

Umumnya, *gharar* dapat dibagi dalam dua kategori:

- 1) Ditoleransi *gharar* adalah *gharar* yang dapat ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta tidak akan mempengaruhi *esensi* kontrak jual beli.
- 2) Dilarangnya *gharar* adalah ketidakpastian yang begitu mempengaruhi kontrak. Timbul karena pembeli atau penjual tidak mampu mengambil tanggung jawab. Ibn Rushd mengatakan bahwa: “*gharar* berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan *atribut* suatu objek, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan atas kuantitas dan kualitasnya, atau informasi yang pasti mengenai harga, unit mata uang dimana harga dibayar serta terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman objek”.⁸⁷

4. Batasan-batasan Gharar

1) Volume ghararnya lebih banyak

Sebagaimana yang disebut sebelumnya, bahwa bahasan ulama yang cenderung berbeda bukan pada penjelasan pokok tentang *gharar*, tapi ada pada pada praktek dilapangan. Praktek yang dimaksud adalah seberapa besar volume *gharar* ada dalam transaksi. Ulama bersepakat atas larangan *gharar* yang banyak. Bila volumenya sedikit, mereka tidak mempermasalahkannya. Justru, *gharar* yang volumenya sedang, atau antara banyak dan sedikit, disinilah terjadi perbedaan luas, di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan.

Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, kategori *gharar* yang dilarang adalah apabila volume aspek *ghararnya* lebih dominan, terjadi pada objek transaksi yang utama, dan

⁸⁷ Rofiah Setyowati, “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, hlm. 76.

bukannya pada unsur-unsur sebagai pengiring dari objek utama, serta tidak dijumpainya tanda-tanda dharurat untuk melaksanakan akad yang mengandung gharar.

2) Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis.

Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis saja, misalnya pada akad jual beli, akad kerjasama dan akad sewa-menyewa. Sebagaimana yang dipahami secara umum, bahwa asas bertransaksi adalah semuanya boleh, kecuali bila ada nash yang melarang. Terkait dengan praktek gharar, maka hadis Nabi telah jelas-jelas melarang praktek gharar. tingkatan hadis tersebut adalah shahih, sehingga tidak ada cara lain dalam meresponnya kecuali meninggalkan praktek gharar dalam berbagai macam transaksi bisnis.

Adapun pada jenis akad lain, tidak semua praktek gharar didalamnya dilarang. Misalnya pada akad-akad sosial, meskipun dijumpai ada gharar, tapi tidak akan mempengaruhi sah tidaknya transaksi sosial tersebut. Sebab, nash yang terkait dengan larangan gharar, hanya berhubungan dengan akad-akad bisnis.

3) Gharar ada pada bagian yang pokok

Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih, bahwa gharar yang dapat merusak akad adalah bila terjadi pada pokok objek transaksi. Namun, gharar yang ditemukan pada unsur pengikut dari transaksi itu sendiri, tidak akan mempengaruhi legalitas transaksi. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fikhiyah yang menyebutkan *اهيرغ في رقتي لام عبوتلا في رقتي*, artinya sesuatu yang mengikuti butuh kepada apa yang diikutinya, berbeda yang diikuti (tidak butuh keadaan yang mengikutinya). Maksudnya bahwa keadaan sesuatu yang mengikuti tidak akan mempengaruhi pokoknya. Atau yang pokok tidak terpengaruh terhadap apa yang mengikutinya.

4) Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya.

Salah satu syarat adanya gharar dalam akad adalah apabila tidak ada orang yang membutuhkannya atau berkepentingan kepadanya. Sebaliknya, bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya gharar. Hampir bisa dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah karena dibutuhkan. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Firman Allah Swt., “Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama kesulitan/kesempitan...” Oleh sebab itu, bila ada larangan manusia melakukan transaksi, maka hal tersebut bertentangan dengan ayat di atas, yaitu justru membuat kesempitan dan kesulitan. Dengan demikian, ajaran syariat adalah adil dan rahmat bagi manusia, karena membolehkan manusia untuk bertransaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun di dalamnya terdapat gharar.

C. *Maysir*

1. Pengertian *Maysir*

Maysir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Dapat disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan cara menerka-nerka dan mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu. Jika memang terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayaran itu.

Perkataan *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Qur'an adalah kataa “*azlam*” yang berarti perjudian.

Jadi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa

yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Jika disimpulkan maka kata *al-maysir* dari sisi bahasa mencakup dua hal yakni mendapatkan harta tanpa susah payah, mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan). Prinsip dalam perjudian adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata. Disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan, atau kehilangan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.⁸⁸

Ada beberapa alasan maysir sangat dilarang dalam Islam:

- a. Secara ekonomis, maysir dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling kemungkinan adalah kekalahan.
- b. Secara psikologis sebagaimana Al-qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, sikap *ria*, *takabur*, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pihak yang kalah dapat mengakibatkan depresi bahkan menyebabkan bunuh diri tidak hanya itu merugikan orang lain seperti mencuri demi kepuasan diri sendiri.
- c. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bisa mengarah ke tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil *qoth'i*, judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung *rijs* yang berarti najis, kotor dan ternasuk perbuatan setan, ia juga

⁸⁸<https://www.kompasiana.com/nawiyas01/maisir-perjudian> ,artikel diakses pada tanggal 25 September 2022.

sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Seperti firman-Nya :

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ الْكُفْرَ اللَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۗ

Artinya: “Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu” (Q.S Al-Hajj : 30)

Mulai dari aspek budaya, ideologi, politik ekonomi sosial, moral. Bahkan pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab setiap perbuatan yang melawab perintah allah Swt pasti akan mendatangkan celaka.

Allah memerintahkan untuk menjauhi judi dan juga memerintahkan untuk menjauhi empat hal yaitu *khamar*, judi, *al-ansab* dan *al azlam*. Maka menjauhi judi itu lebih selamat, sedangkan mendekat kepada perjudian itu biasanya menjadi sebab atau sarana terjerumusnya seseorang kedalamnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk *rajannub*, yaitu menjauhinya. Maka janganlah kita mendekati tukang judi, dan jangan berteman dengannya, jangan bermuamalah dengannya, jangan duduk bersama denganya serta jangan kasihan terhadapnya. Bahkan seharusnya menjauhinya sehingga kehormantan, agamamu, akidahmu selamat.⁸⁹

2. Unsur-unsur *Maysir*

Adapun unsur-unsur dalam *maysir* adalah sebagai berikut ini:

- 1) Adanya harta yang dipertaruhkan.
- 2) Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan.
- 3) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.

⁸⁹ Siti Sahara dan Meta Suriyani, ‘Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir di Kota Langsa’, Vol. 13 Nomor 1, Samudra Keadilan, (Januari-Juni 2018), hlm. 126.

- 4) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).
 - 5) Mereka yang menang saling membanggakan diri dan menghina pihak yang kalah.
 - 6) Adapun ketika menang maka pelaku *maysir* tersebut akan dimusuhi dan menimbulkan rasa kebencian.
3. Faktor-faktor *Maysir*
- 1) Faktor kemiskinan
 - 2) Kurangnya perlindungan dari pemerintah
 - 3) Menaruhnya harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uang.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN ALAT CAPIT PADA APLIKASI TIKTOK

A. Gambaran Umum TikTok

1. Sejarah TikTok

TikTok merupakan salah satu *platform* media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya TikTok diluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan september tahun 2016, *ByteDance*, sebuah perusahaan yang berbasis di China, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama *Douyin*. *Douyin* dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena kepopularitasnya yang mengikat dengan pesat, *ByteDance* memutuskan untuk memperluas jangkauan *Douyin* hingga ke luar China dengan nama baru, yaitu TikTok.

TikTok memiliki misi untuk dapat menangkap momen-momen berharga dari seluruh penjuru dunia melalui *smartphone* dan menampilkan *keaktivitas* masing-masing para penggunanya. TikTok memungkinkan para penggunanya untuk bisa menjadi konten *kreator* melalui aplikasinya yang menawarkan kesederhanaan dan kemudahan. Hal tersebut yang membuat TikTok lebih menarik dibandingkan dengan para pesaing lainnya.

Pada akhir tahun 2017, *ByteDance* mengakuisi *Musical.ly* dan melakukan penggabungan dengan TikTok untuk membentangkan sayap mereka di ranah internasional. Sebelum TikTok menjadi populer di seluruh dunia, *Musical.ly* menjadi penguasa aplikasi berbagi video pendek di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Pada awal penggabungan dan peluncuran ke seluruh dunia, kepopuleritasan

TikTok meningkat dengan sangat pesat, terutama di Negara Thailand dan Jepang. TikTok juga sempat viral di Indonesia pada tahun 2018, namun pada saat itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) memblokir TikTok dari Indonesia karena dianggap tidak mendidik. Pada tahun 2020, TikTok mulai populer kembali di Indonesia di berbagai kalangan masyarakat, termasuk artis, pejabat, dan berbagai *public figure* lainnya.⁹⁰

2. Fitur TikTok

Untuk memberikan dukungan pada para penggunanya dalam membuat konten-konten yang lebih kreatif, TikTok menawarkan berbagai fitur yang menarik kepada penggunanya, antara lain:⁹¹

a. Penambahan musik

Salah satu fitur utama pada TikTok adalah penambahan musik, para pengguna TikTok diberikan fitur untuk dapat menambahkan berbagai jenis musik ke dalam video yang sedang dibuat. Para pengguna TikTok dapat dengan bebas menggunakan musik yang telah disediakan di dalam tikTok karena sudah mendapatlan izin dari pemilik musiknya dan akan terbebas dari *copyright*.

b. Filter pada video.

Para pengguna TikTok juga dapat menggunakan filter pada video. Filter digunakan untuk mengubah rona dan *tone* warna pada video yang disesuaikan dengan objek pada video agar dapat terlihat lebih bagus dan menarik.

c. *Sticker* dan efek video

TikTok juga menyediakan fitur *sticker* dan efek video yang bisa digunakan agar video yang sedang dibuat menjadi lebih kreatif dan unik. Terdapat 5 kategori efek video yang dapat digunakan oleh pengguna TikTok, antara lain efek visual, efek *sticker*, efek transisi,

⁹⁰ Sejarah TikTok, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok> diakses 25 Juli 2022.

⁹¹ Aplikasi TikTok, diakses Tanggal 26 Juli 2022.

efek *split*, dan efek waktu. *Sticker* yang disediakan oleh TikTok juga sangat beragam, mulai dari *sticker* dekoratif, teks, suasana hati, gaya hidup, alam, dan para pengguna TikTok juga bisa mencari *sticker* yang diinginkan dengan memasukkan kata kunci.

d. *Voice changer*

Fitur ini memungkinkan para pengguna TikTok untuk dapat mengubah suara dalam video yang sedang dibuat. Dengan fitur *voice changer* ini, video yang dihasilkan akan menjadi lebih unik dan lucu. Terdapat banyak pilihan *voice changer* yang bisa digunakan, seperti tupai, bariton, *mic*, *megaphone*, bergema, raksasa, dan lainnya

e. *Beautify*

Fitur ini dapat memberikan perubahan pada bentuk wajah, warna mata, dan memperhalus kulit wajah sehingga wajah para pengguna TikTok akan terlihat lebih cantik dan tampan. Fitur ini tentunya akan menambah kepercayaan diri para pengguna TikTok yang ingin tampil dengan menarik.

f. *Auto captions*

Fitur auto captions merupakan salah satu fitur terbaru dari TikTok yang memungkinkan para pengguna Tiktok untuk menambahkan *subtitle* pada video secara otomatis yang di transkripsi oleh TikTok. Fitur ini disediakan dengan tujuan untuk memfasilitasi para pengguna TikTok yang memiliki kesulitan dalam mendengar.

g. Hapus komentar dan blokir pengguna secara massal

Fitur ini juga termasuk ke dalam fitur baru yang disediakan oleh TikTok untuk menghindari tindakan *bullying*. Para pengguna tikTok bisa memilih hingga 100 komentar untuk dihapus atau pengguna TikTok untuk diblokir. Fitur ini akan memudahkan penghapusan komentar dan pemblokiran pengguna TikTok secara massal daripada harus dilakukan satu per satu.

h. *Live streaming*

TikTok juga memiliki fitur untuk *live streaming* seperti beberapa media sosial lainnya, tetapi hanya pengguna TikTok yang memiliki paling sedikit 1000 pengikut yang dapat melakukan *live streaming*.

i. *TikTok Shop*

TikTok Shop merupakan fitur sosial *commerce* yang memungkinkan pengguna dan *kreator* untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis. Sejak September 2021, fitur ini tersedia untuk pengguna akun bisnis di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Indonesia.

Fitur belanja ini hadir di TikTok sebagai respon terhadap meningkatnya penjualan berbagai produk setelah *brand* melakukan promosi melalui *platform* media sosial tersebut. Berdasarkan *survei Adweek-Morning Consult* yang dirangkum *Deseret News*, 49% pengguna akan membeli produk atau layanan setelah melihat iklan, promosi, atau ulasan di TikTok.⁹²

Cara menggunakan TikTok Shop jika telah memiliki akun bisnis sebagai berikut :

- 1) Buka aplikasi TikTok Shop.
- 2) *Pop-up "Become Seller"* akan muncul. Daftarkan dengan akun TikTok atau dengan nomor telepon dan email.
- 3) Isi beberapa informasi data pribadi yang diperlukan seperti nomor telepon, email, dan data lain yang diperlukan.
- 4) Isi profil *Seller center* TikTok Shop sesuai dengan yang kamu inginkan, seperti nama toko hingga jenis usaha yang kamu jalankan.
- 5) Klik "lanjutkan"

⁹² TikTok Shop, dalam <https://shop.tiktok.com> di akses pada tanggal 28 juli 2022.

Jika semua data sudah dikonfirmasi, maka *Seller Center* TikTok *Shop*-mu dapat digunakan untuk melakukan penjualan online. Kamu bisa memasarkan produk ke semua *followers* dan pengguna TikTok lainnya. Selain itu, kamu pun bisa membuat iklan untuk diarahkan langsung ke halaman produk yang kamu jual.

Jenis –jenis iklan yang terdapat dalam TikTok *Shop*:

1) *Collection ads*

Merupakan jenis iklan TikTok *Shop* yang memungkinkan *brand* menyertai *slides* produk dan dapat digeser dalam bentuk video *in-feed-nya*. Setiap *slide* dapat menampilkan berbagai produk yang berbeda untuk dijual. Ketika diklik, *slide* tersebut akan membawa pengguna ke halaman galeri di mana mereka dapat menelusuri produk dan melakukan pembelian. Jenis iklan ini dapat digunakan untuk mengarahkan *traffic* pengguna ke *website brand*. Selain itu juga berguna untuk penawaran waktu terbatas, penjualan musiman, dan peluncuran produk terbaru.

2) *Dynamic Showcase ads (DSA)*

Jenis iklan TikTok *Shop* lainnya yang memungkinkan *brand* untuk mempromosikan ribuan atau bahkan jutaan produk melalui konten video yang dipersonalisasi. DSA akan menghasilkan iklan video yang menarget audiens berdasarkan minat dan aktivitas belanja mereka, seperti *item* yang ditambahkan ke keranjang atau produk produk yang dilihat.

3) *Lead generation*


Iklan ini tersedia dalam video *in-feed* yang membantu *brand* untuk mengumpulkan informasi dari pengguna TikTok melalui formulir *online*. Iklan TikTok *Shop* ini paling cocok untuk *brand* yang memiliki siklus penjualan lebih lama, seperti

sektor jasa. Contohnya, mengajak pengguna untuk *sign-up* atau *meng-install* aplikasi mereka.

B. Praktek Jual Beli Dengan Alat Capit di Aplikasi TikTok.

1. Alat Capit

Alat Capit atau penjepit adalah jenis alat yang digunakan untuk menggenggam dan mengangkat benda, bukan memegangnya langsung dengan tangan.⁹³ Kini alat capit dapat digunakan sebagai metode berdagang seperti yang telah marak terjadi pada aplikasi TikTok dimana banyak akun yang melakukan penjualan dengan bantuan alat capit sebagai penentu hasil barang atau benda yang akan diperjual belikan. Jual beli dengan alat capit ini dianggap fenomena baru yang dapat menarik minat pembeli. Contohnya dalam akun @Niraferythania ini yang melakukan penjualan suatu produk accesories dengan bantuan alat capit.



Gambar 3.1

Alat capit yang di gunakan dalam praktek jual beli.

⁹³ Alat Capit atau penjepit, dalam <https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Tongs> di akses pada tanggal 28 juli 2022.

Jual beli dengan alat capit di Aplikasi TikTok dalam prakteknya dilakukan secara daring (*online*) atau tidak bertatap muka secara langsung. Mekanisme praktek jual beli dengan Alat Capit dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1) Admin mengunggah video produk barang beserta harganya.

Dalam tahap ini, admin selaku pemilik akun TikTok akan mengunggah sebuah video yang berisi tentang penawaran produk yang akan diperjual belikan serta menambahkan keterangan produk dan tampilan harga yang nantinya dapat di klik atau di *cekout* saat menonton video tersebut.

2) Konsumen melihat dan membaca keterangan produk.

Biasanya disini konsumen akan melihat barang apa saja yang ditawarkan pada akun admin dan membaca keterangan produk sebelum membeli atau men *cekout* produk tersebut.

a. Terjadi ijab qabul

Terjadinya ijab qabul apabila pembeli dengan sadar telah membaca keterangan produk dan melanjutkan pembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

b. Tidak terjadi ijab qabul

Hal ini terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk yang telah ditawarkan dalam video tersebut.

3) Membuat pesanan

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

4) Memilih metode pembayaran.

Pada aplikasi TikTok ini terdapat beberapa macam metode pembayaran seperti OVO, GoPay, ShopeePay, DANA, COD (Bayar

di tempat), Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke *Virtual* akun bank, transfer ke rekening bank, alfamart dan indomart, *Inter banking*, BCA OneKlik, BRI Direct Debit. Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran *cash on delivery* yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

5) Mengkonfirmasi pesanan

Setelah membuat pesanan dan melakukan *checkout* pesanan, maka pihak penjual produk akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

6) Produk diproses

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan. Karena jual beli dengan alat capitan sistemnya memesan kuota capitan dalam hal pemrosesan produk dilakukan dengan menonton *Live* pada akun penjual nantinya penjual akan membacakan secara urutan resi pemesanan yang telah dicetak. Namun sebelum membacakan resi biasanya sang penjual mengkonfirmasi kembali pesanan kepada para pembeli dengan mengirimkan pesan mengingatkan agar segera menonton *live* supaya pembeli melihat seberapa banyak produk yang pembeli dapatkan dengan kuota capitan yang telah dipesan di aplikasi TikTok. Setelah konfirmasi maka penjual akan memanggil nama satu persatu sesuai urutan pemesanan resi kemudian penjual akan melakukan pencapitan produk barang random yang di taruh dalam sebuah wadah seperti bak besar dengan menggunakan alat capitan dan mata tertutup. Hasil dari capitan yang dilakukan oleh penjual kemudian dimasukkan kedalam kantong lalu ditempelkan resi atas nama yang telah dipanggil dalam *live* tersebut kemudian akan dikirimkan.

7) Produk dikirim

Pihak TikTok akan memberikan pemberitahuan terkait pengiriman produk yang dapat dilihat pada aplikasi TikTok dalam kolom pesanan.

8) Produk sampai ke konsumen.

Setelah proses pengiriman produk, maka barang akan sampai sesuai *estimasi* pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.


2. Praktek Jual Beli dengan Alat Capit pada Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok.

A. Profil Akun @Niraferythania

Akun @Niraferythania adalah salah satu akun TikTok yang telah terdaftar pada fitur TikTok *Shop* sehingga akun ini dapat melakukan penjualan menggunakan aplikasi TikTok. Nira sapaan selaku pemilik akun telah mendaftarkan untuk menjadi akun TikTok *Shop* ini di mulai pada awal tahun 2022 dan aktif sampai sekarang. Awal mulanya akun @Niraferythania hanya menjual berbagai macam kosmetik dan *fashion* dengan cara seperti pada umumnya jual beli online, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan *e-commerce* Nira mencoba menciptakan cara berjualan yang lebih menarik dan unik yaitu dengan menggunakan alat capit karena melihat kebutuhan *milenial* dengan harga yang terjangkau. Nira mengaku memulai bisnis ini pada awal bulan April tahun 2022.

Nira memilih bisnis jual beli dengan alat capit ini dikarenakan mengikuti kebutuhan zaman *modern* sekarang dan kemudahan dalam bertransaksi, selain itu dalam pembukaan toko *online* seperti TikTok *Shop* ini memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing. Keuntungan yang bisa diperoleh dalam membuka toko *online* yaitu

biaya yang dikeluarkan tidak besar dan menjangkau pembeli dengan lebih luas, sehingga produk yang ditawarkan oleh akun ini pun dapat dikenal oleh banyak masyarakat apalagi di zaman sekarang ini maraknya pengguna aplikasi TikTok.⁹⁴



Gambar 3.2


Tampilan Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok.

⁹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Nira (Pemilik Akun) pada tanggal 22 Juni 2022.

B. Produk yang dijual

Sejak memulai bisnis jual beli pada aplikasi TikTok akun @Niraferythania menjual berbagai produk kecantikan seperti kosmetik dan *fashion*. Produk yang dijual seperti masker wajah, perawatan tubuh, serum wajah, kosmetik wajah, paket kecantikan, pelembab, dan pembersih wajah, alat-alat kecantikan serta pr oduk perawatan rambut bahkan segala fashion wanita seperti baju, celana dll.

Untuk kategori kecantikan ini memang banyak ragamnya, mulai dari peralatan kecantikan, perlengkapan kecantikan hingga aksesoris. Namun yang di tawarkan penjual dalam jual beli dengan alat capit yaitu hanya berupa aksesoris dan kosmetik saja karena melihat kisaran harga yang ditawarkan dalam kuota satu kali capitan yakni Rp.15.000 setiap 1x capit. Jual beli dengan alat capit ini memang tengah ramai diperbincangkan pada aplikasi TikTok bahkan tidak hanya akun Nira saja. Melihat banyaknya peminat Nira sangat tertarik menggunakan cara ini sebagai model berjualannya.



Gambar 3.3

Tampilan Produk Jual Beli dengan Alat Capit di akun @Niraferythania.

C. Praktik Jual Beli Dengan Alat Capit di akun @Niraferythania.

Jual beli dengan alat capit ini merupakan produk atau lebih tepatnya dikatakan sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa penjual di *marketplace* terutama di aplikasi TikTok. Karakteristik jual beli alat capit ini adalah banyak atau sedikitnya jumlah barang yang dihasilkan dengan capitan tangan penjual dibantu alat capit serta penjual harus menutup mata ketika melakukan pencapitan sehingga berapapun jumlah hasil yang dicapit penjual tidak dapat melihatnya.

Munculnya jual beli dengan alat capit ini bermula pada awal tahun 2022 yang hingga sekarang masih banyak akun-akun di TikTok yang menerapkan jual beli dengan cara tersebut. Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan

hasil wawancara beberapa orang yang melakukan jual beli dengan alat capit di Aplikasi TikTok, sebagai berikut.

1. Para Pelaku Jual Beli

Dalam jual beli dengan alat capit ada dua (2) pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu:

- a. Akun @Niraferythania (penjual dengan alat capit)
- b. Pembeli jual beli dengan alat capit

Pembeli adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli produk dengan jual beli alat capit. Pembeli yang dimaksudkan adalah Feby, Anti, Mia Sania, dan Anita.

2. Mekanisme Jual Beli pada akun @Niraferythania.

a. Mekanisme Penentuan Harga


Penetapan harga dari produk jual beli dengan alat capit ini ditentukan oleh penjual sendiri dengan mengikuti harga pasar di Aplikasi TikTok. Nira selaku penjual menetapkan harga Rp.15.650,- untuk kuota satu kali capitan. Harga yang ditetapkan ini sesuai dengan nilai barang yang nantinya akan di capit dalam sebuah wadah berisi *random* dengan jenis aksesoris dan kosmetik.

b. Cara melakukan transaksi.

Jual beli dengan alat capit ini dilakukan secara online melalui aplikasi TikTok. Praktik jual beli di akun @Niraferythania tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli umumnya pada aplikasi berbelanja lainnya. Seperti mengakses aplikasi TikTok yang telah di unduh melalui ponsel, selanjutnya melakukan pencarian pada fitur yang terdapat di aplikasi.

Lakukan pencarian dengan cara mengetik nama akun yang akan di cari. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pembelian pada akun @Niraferythania dan melakukan pencarian dengan mengetik nama akun


@Niraferythania kemudian akan muncul profil akun tersebut. Setelah masuk pada profil akun tersebut yang didalamnya berisi video yang menawarkan dan memperlihatkan jual beli dengan alat capit beserta deskripsi produk dan harga yang dicantumkan.



Gambar 3.4.

Tampilan harga beserta deskripsi produk jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania.


Setelah tertarik dengan melihat video produk yang ditawarkan yang dilakukan selanjutnya oleh pembeli yaitu melakukan pemesanan atau chekout, dengan cara mengeklik harga yang dicantumkan pada video tersebut untuk mempermudah melakukan pemesanan. Sebelum melakukan pemesanan pembeli dapat memastikan informasi pribadi mengenai nama pembeli dan alamat dengan benar. Kemudian memilih kurir pengiriman barang serta melakukan metode pembayaran.



Gambar 3.5.

Tampilan informasi data pembeli di aplikasi TikTok.

Pada aplikasi TikTok ini menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli dapat memilih metode yang sesuai dengan kehendak pembeli. Dalam aplikasi TikTok ini terdapat metode pembayaran sebagai berikut, bayar ditempat (COD), GoPay, OVO, Dana, Kartu debit/kredit, dan transfer bank. Setelah memilih metode pembayaran yaitu membuat pesanan.





Gambar 3.6

Tampilan metode pembayaran pada aplikasi TikTok.

Setelah membuat pesanan maka pembeli akan mendapatkan notifikasi dari pihak toko untuk mengkonfirmasi pembelian tersebut serta pesan yang dikirimkan penjual kepada pembeli untuk menonton *live* yang akan ditayangkan oleh pihak penjual. Karena bentuk pemesanan yang dilakukan pembeli pada aplikasi TikTok yaitu pesanan kuota capitan dimana untuk mengetahui berapa hasil yang di dapat pembeli atas kuota capitan tersebut dengan menonton *live* penjual. Tidak hanya mengirimkan pesan biasanya penjual juga akan memberitahukan melalui video yang di upload dalam aplikasi TikTok mengenai jadwal *live*.

Ketika melakukan *live* penjual biasanya akan mengabsen satu persatu dan memastikan pembeli yang telah *mencheckout* pesanan di aplikasi TikTok telah hadir dalam *live* sehingga waktu resi dibacakan sudah dipastikan pembeli sedang menonton *live* tersebut dan dapat memperkirakan hasil yang di dapatkan dalam *live* tersebut, tak jarang biasanya juga dapat *reques* bonus, namun bila di dapati yang telah pesan atau *cekout* tidak menonton *live* biasanya pembeli dapat mengonfirmasi kepada penjual untuk menggantikan capitannya dengan jumlah barang yang ditentukan dalam akun @Niraferythania memperbolehkan mengganti dengan *reques* satu barang untuk kuota 1x capitan jika 3x capitan berarti bisa *reques* 3 barang hingga seterusnya sesuai dengan kuota capitan yang telah dipesan pembeli dalam aplikasi TikTok.

Setelah proses *live* berakhir penjual akan melakukan pengemasan barang tersebut sesuai dengan hasil capitan dan melakukan pengiriman barang tersebut hingga sampai ke tangan pembeli.



Gambar. 3.7

Tampilan Akun @Niraferythania saat melakukan live di TikTok.

Untuk memperkuat dan mendapatkan suatu data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan *observasi* dan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat, baik dari penjual yaitu Nira selaku pemilik akun @Niraferythania dan pembeli. Hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut :

1) Penjual dengan alat capit (@Niraferythania)

Nira, 22 tahun sebagai admin yang bekerja pada akun @Niraferythania mengatakan bahwa melakukan penjualan *online* adalah 24 jam, akan tetapi melakukan sesi *live* biasanya ada jam tertentu, misalkan diwaktu pagi biasanya dilakukan pada pukul 04.00 wib pagi karena mengaku jika *live* di waktu tersebut ramai sehingga dapat menarik seseorang yang ingin memesan saat *live* ataupun yang nantinya akan pesan di kemudian hari, dan waktu siang biasanya dilakukan pukul 13.30 wib namun pada waktu ini Nira mengaku sepi sehingga jarang dilakukan biasanya dilanjutkan di malam hari pada pukul 19.30 wib . Nira menawarkan berbagai macam aksesoris dan kosmetik yang menurutnya banyak diminati melihat kebutuhan anak milenial zaman sekarang. Jual beli dengan alat capit ini mematok harga kisaran Rp.15.000 untuk kuota 1x capit belum termasuk ongkos kirim. Produk yang ditawarkan dalam jual beli dengan alat capit ini hasilnya tidak selalu sama karena acuan yang digunakan dalam jual beli ini menggunakan seberapa banyaknya barang yang dihasilkan dengan capititan alat yang dilakukan oleh penjual dengan mata tertutup, bisa senilai lebih banyak dari harga yang di tawarkan bila mendapat barang lebih dari 2 atau 3 lebih tergantung pesanan kuota capitannya, namun bisa kurang

dari harga yang ditawarkan bila mendapat barang lebih sedikit atau kurang dari 2 ataupun 3 jenis barang, tetapi kata Nira selaku penjual mengatakan di pastikan semua dapat barang tidak ada yang kosong bahkan tak tanggung biasanya Nira juga menambahkan bonus sesuai ketersediaan barang.



Gambar 3.8


Wawancara dengan pemilik akun mengenai
jadwal live akun.

Sumber : wawancara pada 2 juni 2022.

2) Pembeli

- a) Feby, 23 tahun sebagai pembeli produk capitan. Ia mengatakan bahwa membeli capitan ini karena kecintaannya terhadap belanja *online*, selalu mengikuti flashsale maupun perkembangan *trend viral* dan tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan karena menurutnya nantinya bisa dia jual kembali ketika untung. Setelah memesan 1x kuota capitan dan membayar menggunakan sitem COD (*Cash On Delivery*) kemudian barang datang Feby mengakus barang yang didapat sangat sesuai dengan *ekspetasinya* saat melihat *live*. Karena menurutnya dengan ia mengeluarkan modal uang kisaran Rp.15.000 ia mendapatkan banyak barang yang menurutnya harganya bisa lebih dari harga yang telah ia bayarkan.






Gambar 3.9

Wawancara dengan Feby selaku pembeli

Sumber: wawancara pada 6 Agustus 2022

- b) Anti, 20 tahun selaku pembeli produk capitan. Ia mengaku alasan membeli produk capitan ini karena melihat *review* tentang jual beli capitan yang viral di TikTok, yang menurutnya banyak yang mengatakan dapat barang banyak dengan harga yang murah. Kemudian ia tertarik lalu mencoba memesan pada akun Nira sebanyak 1x kuota capitan. Setelah barang datang, menurutnya, *worth it* atau bisa dikatakan lumayan dan sesuai dengan yang ia lihat saat *live*, ia mengaku

mendapatkan barang yaitu 2 bando, satu set mangkuk masker dan satu pita rambut.




Gambar. 3.10

Wawancara dengan Anti selaku Pembeli

Sumber : wawancara pada 5 Agustus 2022

- c) Mia Sania, 23 tahun sebagai pembeli produk capitan ia mengaku membeli produk tersebut karena ikut trend yang *viral*. Dengan rasa penasarannya, ia memesan 2x capitan, namun setelah barang sampai ia mengaku menyesal karna barang yang ia dapat tidak sesuai dengan yang ia bayarkan atau bisa dibilang ia hanya mendapat sedikit barang.




Gambar 3.11

Wawancara dengan Mia selaku Pembeli

Sumber: wawancara pada 17 Agustus 2022

- d) Nita Anindia, 25 tahun sebagai pembeli produk capitan, memberikan alasan ia membeli produk capitan yaitu karena tidak sengaja waktu sedang *scroll* akun TikTok sedang ada *live* akun @Niraferythania pada beranda kemudian setelah ia klik dan menonton *live* tersebut ia mengaku penasaran lalu mencoba memesannya, ia langsung memesan 3x capit. Menurutnya, barang yang ia terima tidak sesuai karena barangnya sangat sedikit dan kualitasnya pun kurang bagus karena ada salah satu barang yang kotor seperti bando, dengan begitu ia merasa rugi.



Gambar 3.12

Wawancara dengan Nita selaku Pembeli

Sumber: wawancara pada 24 Agustus 2022.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI DENGAN ALAT CAPIT PADA AKUN @NIRAFERYTHANIA DI APLIKASI TIKTOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Alat Capit pada akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok.

Jual beli dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia akan tetapi, dengan kebutuhan manusia yang tidak ada batas dan peradaban manusia yang terus menerus terjadi tidak mustahil bila akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan timbul ketidakadilan dalam proses tersebut. Karena ini lah, Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang *muamalah*, sebagaimana Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jual beli merupakan ‘pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti sesuai cara yang di perbolehkan’⁹⁵ kemudian diperkuat dalam ayat Al-qur’an surah an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 4 [an-Nisa’]: 29).⁹⁶

Ayat diatas telah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, salah satunya dengan transaksi jual beli serta cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semata-mata hanya untuk terlaksananya suatu transaksi. Sekarang ini telah

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 67.

⁹⁶ Sa’id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 4.

hadir transaksi jual beli dengan berbagai macam media dan cara salah satunya seperti transaksi jual beli dengan alat capit.

Transaksi jual beli dengan alat capit merupakan suatu transaksi yang memperjualbelikan produk sejenis aksesoris dan kecantikan, dimana dalam prosesnya menggunakan cara yang tidak biasa yaitu dengan cara di capit menggunakan alat capit dalam menentukan takaran atau nilai barang yang diperjualbelikan jadi menimbulkan dua hasil dalam transaksinya yaitu bisa banyak atau sedikit tergantung dari hasil capitan tangan sang penjual dengan mata tertutup. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jual beli tersebut dalam hukum islam menggunakan *akad ba'i*. Pada dasarnya akad yang dilakukan dalam bertransaksi tidak berbeda dengan serah terima pada umumnya yaitu serah terima atau perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak melanggar syariah Islam, oleh karenanya di dalam akad harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika rukun dan syarat dalam akad tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan akadnya rusak (*fasid*). Dalam suatu kaidah *fiqih* :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ بِحَرْمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”⁹⁷

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa hukum asalnya, semua bentuk *muamalah* adalah boleh, yang artinya segala bentuk *akad* seperti jual beli pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.

Seperti dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (seperti menipu, korupsi, atau*

⁹⁷ A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h;m. 130.

merampok) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. [al-Baqarah : 188]).⁹⁸

Penjelasan ayat diatas bahwasannya Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang *bathil*, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu di haramkan. Allah SWT menghendaki umat manusia untuk melakukan segala kegiatan termasuk jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perdagangan yang di dasarkan atas saling rida. Guna mencapai hal tersebut, maka dalam proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli dengan alat capic di aplikasi TikTok khususnya pada akun @Niraferythania, sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

Penjual yaitu objek dalam transaksi jual beli, bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan memenuhi kebutuhan. Pembeli yaitu orang yang bertindak sebagai penerima barang dari proses transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli dengan alat capic, telah sesuai dengan rukunnya karena adanya penjual alat capic sebagai *Bai* (penjual) dan pemesan atau konsumen yaitu pembeli produk alat capic disebut *mustary*.

2. *Shighat* (ijab qabul)

Adalah proses yang dilakukan dalam melaksanakan jual beli, adanya proses ijab dan qabul sebagai tanda sah dalam transaksi jual beli karena telah adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Pada jual beli dengan alat capic ini proses shighat terjadi ketika pembeli bersedia membaca deskripsi produk kemudian memesan lalu membayarnya.

⁹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 29.

3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Adalah benda yang real nyata dan ada didalam jual beli, karena tanpa adanya benda dan barang maka transaksi jual beli tidak mungkin berjalan. Dalam jual beli dengan alat capit sudah diperlihatkan secara nyata bahwa barang yang diperjualbelikan itu nyata dan bisa dilihat oleh pembeli yaitu berupa aksesoris dan kosmetik.

Tidak hanya rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli (*ba'i*) juga mengharuskan tercukupinya syarat pada masing-masing rukun.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Syarat pihak yang berakad.

Syarat bagi pihak yang berakad ialah telah *balig* dan berakal. *Balig* dalam hal ini berarti telah dewasa (telah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan). Sedangkan orang yang berakal yaitu tidak memiliki gangguan jiwa atau penyakit otak, contohnya orang gila.

Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa pihak yang berakad yaitu Nira selaku penjual dengan para pembeli Anti, Mia, Feby serta Nita termasuk orang yang sudah dianggap *baligh* dilihat dari umur mereka dan tidak memiliki gangguan kejiwaan sehingga dengan hal ini tidak ditemukan masalah.

Selain itu, dalam hal ini orang yang berakad adalah orang yang berbeda, dimana seseorang tidak bisa menjadi penjual maupun pembeli. dalam waktu yang bersamaan. Hasil wawancara dengan pembeli Feby menjelaskan bahwa, dia melakukan pembelian capit untuk dijual kembali dan bisa dipakai dirinya sendiri. Akan tetapi hal ini tidak menyalahi aturan tersebut, sebab ia tidak menjadi pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan, yang artinya ia membeli barang itu terlebih dahulu dengan demikian barang itu menjadi milik dia

sepenuhnya, kemudian baru ia menjualnya kembali bila dapat barang banyak.

b. Syarat perihal *shigat* (*Ijab* dan *qabul*)

Perihal *shigat* haruslah mencakup kejelasan *lafaz* yang mengikuti jelasnya maksud dan tujuan *lafaz* tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dalam proses *shigat* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli dengan alat capit ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun hal ini tidak mengalangi proses *shigat*, sebab *ijab* penjual di sini dinyatakan melalui kesediaan pembeli membaca deskripsi produk tersebut dan tetap melanjutkan pembelian barang lalu mengirimkan pembayaran kepada penjual. Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai *ijab qabul* antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*. Sesuai dengan kaidah *fiqih* sebagai berikut :

الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّيْهَا

“Bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada tujuan (maksudnya)”⁹⁹

Syarat *shigat* ini juga menjelaskan bahwa jual beli dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang *berakad*. Dimana para pembeli dalam penelitian ini melakukan pembelian jual beli dengan alat capit bukan karena paksaan orang lain, melainkan keinginan dari diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktiknya.

c. Syarat terkait pembayaran atau harga (nilai tukar)

Menurut jumhur ulama’ syarat alat yang digunakan dalam transaksi ada tiga :

- 1) Jelasnya waktu pembayaran jika jual beli yang dilakukan dengan cara berhutang.
- 2) Nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli.

⁹⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 133.

3) Jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan *syaraa'*.

Dalam praktek jual beli dengan alat capit di akun TikTok @Niraferythania, mengenai harga telah jelas ditentukan dan dicantumkan dalam video produk. Sedangkan alat tukar yang digunakan dapat dilakukan melalui COD (Bayar di tempat), GoPay, OVO, Dana, Kartu debit/kredit, Transfer bank.

d. Syarat terkait barang yang diperjual belikan.

Menurut mazhab Asy-Syafi'i objek dalam akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu ada sewaktu akad, berharga atau bermanfaat, barang bisa diukur (dinilai), dimiliki dan dapat diserahkan, serta diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik jual beli dengan alat capit ini penjual telah menerangkan jenis barang yang dijual yaitu berupa aksesoris seperti bando, gelang, kuncian rambut, dan kecantikan seperti masker wajah tidak tergolong dalam benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Barang yang diperjual belikan dengan alat capit ini adalah benar-benar kepemilikan penjual sendiri dan dapat diserahkan kepada pembeli dalam waktu yang sudah ditentukan. Jual beli dengan alat capit merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dapat digunakan sebagai aksesoris pendukung penampilan kaum wanita serta alat kecantikan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan perawatan wanita sehari-hari.

Akan tetapi dalam syarat mengenai barang bisa diukur (dinilai), bahwa barang harus jelas berapa ukuran serta nilai dari barang yang diperjual belikan antara dua atau tiga barang harus dijelaskan dan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh dalam praktik *spekulasi* atau untung-untungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli dengan alat capit adalah jual beli barang yang hasilnya ditentukan dengan capitan tangan sang penjual dibantu alat capit

dengan mata tertutup sehingga antara penjual dan pembeli tidak mengetahui berapa ukuran (nilai) barangnya sebelum di capitkan dan hasilnya pun ada dua kemungkinan bisa banyak dan sedikit.


Dalam syarat maysir sebuah transaksi jual beli dapat dikatakan menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada pihak penyelenggara (penjual) dan dana untuk menyediakan jasa atau benda yang dijanjikan untuk didapatkan oleh pembeli. Karena jual beli dengan alat capit ini dalam prakteknya mengharuskan pembeli untuk membayar atau memesan kuota capitan terlebih dahulu dan nantinya baru akan dicapitkan sesuai pesanan, hal ini dapat dikategorikan masuk dalam unsur maysir (judi) karena harta yang dibayarkan terlebih dahulu disini dikatakan sebagai taruhannya.

Jual beli dengan alat capit ini juga banyak menimbulkan kerugian kepada para konsumen dan menguntungkan beberapa pihak. Karena terdapatnya unsur gharar dan maysir. Unsur gharar dapat dilihat pada hasil yang diketahui pada jual beli tersebut tidak jelas atau tidak dapat dipastika karena acuannya pada alat capit dari si penjual dengan mata tertutup. Sedangkan unsur maysir dapat dilihat dari adanya sprkulasi atau untung-untungan dimana bila pembeli mendapatkan barang yang melebihi harga dibayarkan maka akan untung dan penjual yang akan rugi begitupun sebaliknya. Unsur gharar dan maysir dalam hukum Islam tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli atau yang lainnya karena dapat mendatangkan kemudharatan dan perselisihan dikemudian hari.

Dari sini dapat diketahui bahwa sebenarnya jual beli dengan alat capit ini adalah sama dengan sistem lotre, hanya saja lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman dalam pengemasannya atau teknik cara mendapatkan benda (objek). Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Dalam hal ini, jual beli dengan alat capit dapat diperbolehkan asal sesuai

dengan syari'at Islam, tidak dibenarkan ketika transaksi tersebut hanya terpaku pada motifnya, hal tersebut tidak dibenarkan karena hanya mengundi nasib atau untung-untungan, tapi dari segi muamalah jika tidak ada yang dirugikan maka hal itu diperbolehkan.

Dengan begitu, praktek jual beli dengan alat capit ini banyak memunculkan komentar pro dan kontra serta komplain para pembeli yang merasa ketidaksesuaian terhadap barang tersebut karena dengan harga yang telah di bayarkan namun merasa mendapatkan barang sedikit, juga yang merasa hasil pada saat capit *live* banyak namun yang dikirimkan sedikit.



Gambar 4. 13

Komplain pembeli mengenai produk jual beli dengan alat capit.

Sumber: <https://www.tiktok.com>.

Melalui observasi peneliti melakukan pembelian produk dengan alat capit ini. Peneliti mencoba membeli dengan kuota 1x capit seharga Rp. 15.650. Setelah diproses dan menonton *live* untuk mengetahui hasil yang didapat waktu itu hanya mendapatkan 4 barang berupa 2 bando, pita rambut, serta kuas masker. Menurut peneliti dengan harga yang telah dibayarkan dengan barang yang diterima sesuai, namun untuk mengetahui lebih jelas peneliti mencoba membeli lagi dengan pemesanan yang sama yaitu 1x kuota capitan, setelah melewati proses dan barang diterima yang didapatkan hanya masker 1 dan kunciran rambut yang menurut peneliti barangnya sedikit dan harga lebih murah dengan harga yang telah dibayarkan. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap pemesanan menimbulkan hasil barang yang berbeda tidak bisa dipastikan secara jelas karena tergantung capitan sang penjual dengan dibantu alat capit.

Fakta yang ditemukan oleh peneliti bahwasannya dalam transaksi jual beli dengan alat capit terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan *syariah* dan tidak mengimplementasikan *akad* jual beli. Dalam transaksi ini dapat merugikan beberapa pihak atau pembeli yaitu pengguna aplikasi TikTok yang membeli produk dengan alat capit.

Berdasarkan temuan lapangan terkait praktek transaksi jual beli dengan alat capit, ada beberapa pembeli yang merasa kecewa dan rugi setelah membeli produk tersebut. Dalam deskripsinya dituliskan bahwa penjual akan berusaha adil dan jujur dalam pengambilan barang menggunakan alat capit, akan tetapi faktanya masih ada pembeli yang merasaa kecewa dan dirugikan karena ternyata barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dicapit pada saat *live*.

Berdasarkan praktiknya, transaksi jual beli dengan alat capit pada aplikasi TikTok, ditinjau dari syarat sahnya terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, produk yang diperjual belikan oleh penjual di akun @Niraferythania tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan barang yang tidak dapat diukur atau dinilai secara jelas (objek) karena barang yang diperjual belikan tergantung dari hasil capitan sang pembeli sehingga menimbulkan dua hasil yaitu bisa banyak dan sedikit juga tidak dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada saat ingin mesanan namun setelah dipesan dan dicapitkan dengan alat capit baru dapat diketahui hasilnya.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam jual beli dengan alat capit terdapat unsur ketidaksesuaian atau ketidakjelasan terhadap nilai barang yang diperjualbelikan serta mengandung praktik *spekulasi* atau untung-untungan. Namun, transaksi antar penjual dan pembeli pada awalnya merupakan faktor kesepakatan bersama. Dikarenakan adanya unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dihasilkan pada saat *live* dan saat dikirimkan serta ketidaksesuaian barangnya seperti kotor atau tidak layak karena barang diperlihatkan secara *random* dalam sebuah wadah sehingga tidak dapat dilihat secara detail terdapat beberapa pihak pembeli yang merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika barang yang dibeli sudah sampai.

Ketidajelasan objek barang dalam jual beli, menurut fiqh muamalah dikenal dengan istilah *gharar*. Secara istilah *gharar* adalah sesuatu yang samar dan akibatnya tidak diketahui secara jelas.¹⁰⁰ *Gharar* berarti menipu seseorang dan membuat orang

¹⁰⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jilid 10*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2010). Hlm. 647.

tertarik untuk berbuat *kebatilan*.¹⁰¹ Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah diketahui.¹⁰² Dalam praktik jual beli yang dilaksanakan akun @Niraferythania, selain syarat yang tidak terpenuhi, serta mengandung *spekulasi* atau untung-untungan, barang yang dikirimkan pun tidak sesuai dengan barang yang dihasilkan saat *live* capitan sehingga dapat mengandung tipuan karena tidak ada kerelaan dikemudian hari dari pembeli setelah mengetahui transaksi yang dilakukan dapat merugikan, seperti adanya beberapa keluhan terhadap barang yang dikirimkan. Hal ini dilarang sebagaimana dalam hadits berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)”[HR. Muslim No. 1798]¹⁰³

Maksud dari hadits diatas menjelaskan bahwa jalan yang bathil berupa mengirimkan produk tidak sesuai dengan yang dihasilkan pada saat *live* juga nilai barang yang tidak jelas atau pasti karena tergantung dari capitan yang dibantu alat capit sehingga dengan mudah di manfaatkan oleh penjual, supaya transaksi tetap berjalan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai cara yang licik dan menipu (*gharar*). Transaksi jual beli dengan alat capit ini dikategorikan dalam *gharar* jual beli *hashat* yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan terhadap ukuran objek akad.¹⁰⁴ Jual beli *hashat* dilarang karena dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli.

¹⁰¹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, hlm. 95.

¹⁰² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm. 101.

¹⁰³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316.

¹⁰⁴ Ikit dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,(Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm. 121.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, gharar dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu ditoleransinya gharar dan dilarangnya gharar. Dalam jual beli yang di lakukan akun TikTok @Niraferythania termasuk dalam gharar yang dilarang karena penjual kurang bertanggungjawab atas transaksi yang terjadi. Sebagaimana Ibn Rushd mengatakan bahwa ‘gharar berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan atribut suatu objek, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan atas kuantitas dan kualitasnya, atau informasi yang pasti mengenai harga, unit mara uang dimana harga yang dibayar, serta terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman objek”. Ketidaktahuan disini terjadi pada ukuran (nilai) objek yang diperjualbelikan yaitu karena acuan nilai objek yang diperjualbelikan menggunakan alat capit yang diarahkan oleh tangan sang penjual jadi baik penjual maupun pembeli tidak dapat mengetahui ukuran (nilai) objek yang diperjualbelikan namun setelah dicapitkan baru dapat diketahui dan hasilnya pun tidak selalu sama. Oleh karena itu, kejelasan spesifikasi objek yang diperjualbelikan harus dapat diketahui antara penjual dan pembeli karena ini menjadi unsur sangat penting sehingga dapat memperkecil munculnya “penipuan’. Gharar dalam transaksi ini dapat dilihat dari kerugian yang diterima oleh pembeli karena kurangnya tanggungjawab penjual dalam mengatasi komplain terhadap ketidakjelasan ukuran (nilai) objek dan ketidaksesuaian antara barang yang dihasilkan saat *live* dengan barang yang dikirimkan kepada pembeli.

Berdasarkan temuan dilapangan, praktek transaksi jual beli dengan alat capit di aplikasi TikTok yang menggunakan akad jual beli tidak seluruhnya menerapkan syarat akad tersebut. Karena terdapat ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan kenyataan

yang terjadi, maka terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung *gharar* atau tipuan (*spekulatif*) serta menimbulkan praktik spekulasi (untung-untungan) yang dalam Islam dikenal dengan istilah *maysir* yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum Islam sehingga jual beli dengan alat capit ini tidak bisa dikatakan sah secara hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil observasi penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Transaksi jual beli dengan alat capit merupakan suatu transaksi yang memperjualbelikan produk sejenis aksesoris dan kecantikan, dimana dalam prosesnya menggunakan cara yang tidak biasa yaitu dengan cara di capit menggunakan alat capit dalam menentukan takaran atau nilai barang yang diperjualbelikan jadi menimbulkan dua hasil dalam transaksinya yaitu bisa banyak atau sedikit tergantung dari hasil capitan tangan sang penjual dengan mata tertutup.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythania di aplikasi TikTok itu tidak sah, dikarenakan pada pelaksanaan jual beli dengan alat capit ini tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli, yaitu pada jual beli dengan alat capit ini terdapat unsur ketidakjelasan dalam ukuran (nilai) pada objek yang diperjualbelikan serta adanya praktek spekulasi (untung-untungan) , sehingga menyebabkan timbulnya unsur *gharar* dan *maysir* dalam jual beli. Kategori *gharar* yang terdapat dalam jual beli dengan alat capit ini ialah *gharar* ketidakjelasan terhadap ukuran (nilai) suatu objek sedangkan unsur *maysir* dalam jual beli ini adalah ketika pembeli mendapatka hasil capitan yang melebihi harga yang dibayarkan maka pembeli tersebut akan merasa diuntungkan sedangkan penjual akan di rugikan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, praktik jual beli dengan alat capit ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

B. Saran/Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran seperti:

1. Penulis memberikan saran kepada penjual yang menggunakan alat capit sebagai metode jual belinya, hendaknya lebih berhati-hati dalam berdagang jangan sampai melakukan jual beli yang dilarang oleh syari'at islam, karena hasil dari jual beli yang dilarang ialah haram.
2. Penulis memberikan saran kepada pembeli produk jual beli dengan alat capit di TikTok pada akun @Niraferythania, hendaknya lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi pembelian supaya lebih cermat. Agar ketika telah selesai melakukan transaksi pembelian tidak sampai merasa dirugikan.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis, didasari bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, segala saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Aamiin ya rabbal'amin.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Abdul Azhim, Said, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013.
- Alhafidz, W Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arfan, Abbas. *Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press 2017.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, Muhammad Tengku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: GEMA INSANI, 2011.
- Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Dimyauddin, djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Djunaedi, Wawan, *Fiqih*, Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*. Jakarta: Kompas Gramedia 2017.
- Gazali, Rahman, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: KENCANA, 2010.
- Gookschalk, Louis. *Understanding History a primer Of Historical Method*. Jakarta: UI Press, 1985.

- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: erlangga, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Grafika Persada, 2003.
- Hosen, Nadrattuzaman. “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Gava Media 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Khoerudin, Koko, Siregar, Surya Hariman, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Khosyi’ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nashiruddin Albani, Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 10. Jakarta: Pustaka Azam 2010.
- Newman, Frans, *Aplikasi Internet dengan Visual basic 6.0*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2020.
- Pabudu Tika, Muhammad *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di kutib oleh Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, Bandung: Fokuspedia, 2008
- Romadhon, Rizki, *Muhammad, Jual Beli Online Menurut Madzhab asy-Syafi'i. Cet.1.*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'a Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.*
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sayidah, Nur, *Metodologi Penelitian: Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zfatama Jawara, 2018.
- Siregar, surya, Hariman, "*Fiqh Muamalah*", Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Suteki, Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : IAIN Press, 2010.
- Wajdi Farid, Lubis K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wijaya, Hengki. "*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*", Cet. 1. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Yu'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

JURNAL

- Anna dan Eka. “*Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar*”, Jurnal, Universitas Pamulang, Banten, 2020.
- Arifin, Sirajul. “*Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*”, Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010.
- Benuf, Kornelius dan Azar, Muhammad. “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juli 2020.
- Fudhail Rahman, Muh. “*Hakekat dan Batasan-batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i. Vol.5 No.3, 2018.
- Hamzah Muchtar, Evan. “*Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*”, Jurnal Asy-Syuriyyah, Vol. 18 Oktober 2017.
- Setyowati, Rofah. “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*”, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.12, No. 2, April 2021.
- Siti Sahara dan Meta Suriyani, “*Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir di Kota Langsa*”, Vol. 13 Nomor 1, Samudra Keadilan, (Januari-Juni 2018),
- Syaifullah, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, hunafa: Jurnal studi Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014,
- Tila, laba, & Mukhsinun, M. (2020). *UNDIAN DAN LOTERE DALAM PERSPEKTIF MASAIL AL-FIQHIYYAH*, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 3(02),
- Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”. Jurnal Peneegakan Hukum Indonesia, Vol. 2, No.1, 2021.

SKRIPSI

- Julianto Arie Nugroho, “*Permainan Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Area Bermain Anak Di Apollo Store Tulungagung)*,” Skripsi IAIN Tulungagung (Tulungagung, 2018).

Kafit Hidayatullah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak,”* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2019).

Siti Khairani, *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap praktik Jual Beli Mainan Kupon Anak-Anak Di Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan,”* Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Riau, 2021).

Weldi Ramyadi, *“ Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana di Kota Bukittinggi (Perspektif Fiqih Muamalah),”* Skripsi IAIN Bukittinggi (Bukittinggi, 2018).

INTERNET

Alat Capit atau penjepit, dalam <https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Tongs> di akses pada tanggal 28 juli 2022.

Aplikasi TikTok, diakses Tanggal 26 Juli 2022.

Sejarah TikTok, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok> diakses 25 Juli 2022.

TikTok Shop, dalam <https://shop.tiktok.com> di akses pada tanggal 28 juli 2022.

<https://www.kompasiana.com/nawiyas01/maisir-perjudian> ,artikel diakses pada tanggal 25 September 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Nira Fery Thania Pemilik Akun TikTok @Niraferythania, via Whatsapp pada tanggal 23 Mei 2022

Wawancara secara langsung bersama Nira Fery Thania Pemilik Akun TikTok @Niraferythania pada tanggal 22 Juni 2022.

Wawancara dengan Feby selaku Pembeli di Akun TikTok @Niraferythania, via pesan TikTok pada tanggal 6 Agustus 2022.


Wawancara dengan Anti selaku Pembeli di Akun TikTok @Niraferythania, via pesan TikTok pada tanggal 5 Agustus 2022.


Wawancara dengan Mia Sania selaku Pembeli di Akun @Niraferythania, via pesan Tiktok pada tanggal 17 Agustus 2022.

Wawancara dengan Nita Anindia selaku Pembeli di akun @Niraferythania, via pesan TikTok pada tanggal 24 Agustus 2022.


LAMPIRAN


1. Screenshott Wawancara dengan Penjual atau Pemilik Akun TikTok @Niraferythania.













2. Wawancara langsung bersama Nira selaku penjual dan pemilik akun TikTok @Niraferythania.




3. Screenshoot Wawancara dengan Pembeli (Feby)




4. Screenshoot Wawancara dengan Pembeli (Anti)





5. Screenshoot Wawancara dengan Pembeli (Mia Sania)



6. Screenshoot Wawancara dengan Pembeli (Nita Anindia)



7. Peraturan-Peraturan pada aplikasi TikTok (Peraturan Komunias)



Perkenalan

Kemampuan anak di bawah umur

Tindakan dan tantangan berbahaya

Bunuh diri, mencederai diri sendiri, dan gangguan makan

Ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual

Perundungan dan pelecehan

Perilaku kebencian

Ekstremisme brutal

Integritas dan keaslian

Aktivitas ilegal dan barang yang diatur

Konten kekerasan dan mengerikan

Pelanggaran hak cipta dan merek dagang

Penipuan dan scam

Kami tidak mengizinkan siapa pun mengeksploitasi platform kami untuk memanfaatkan kepercayaan pengguna dan menimbulkan kerugian finansial atau pribadi. Kami menghapus konten yang menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan finansial atau pribadi yang melanggar hukum, termasuk skema untuk menipu orang lain atau mencuri aset.

Jangan menampilkan, mengunggah, menyebarkan, atau membagikan:

- Konten yang mempromosikan *phishing*
- Konten yang mempromosikan skema Ponzi, pemasaran *multilevel*, atau skema piramida
- Konten yang mempromosikan skema investasi dengan janji imbal hasil yang tinggi, taruhan tetap, atau jenis *scam* lainnya

Perjudian

Kami tidak mengizinkan konten yang mempromosikan jasa perjudian, atau yang dapat dianggap mengiklankan kasino, taruhan olahraga, atau kegiatan perjudian komersial lainnya.

Jangan menampilkan, mengunggah, menyebarkan, atau membagikan:

- Konten yang mempromosikan kasino, taruhan olahraga, poker, lotre, perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perjudian, atau jasa perjudian lainnya

Privasi, data pribadi, dan informasi identitas pribadi (PII)

Perkenalan

Kemampuan anak di bawah umur

Tindakan dan tantangan berbahaya

Bunuh diri, mencederai diri sendiri, dan gangguan makan

Ketelanjangan orang dewasa dan aktivitas seksual

Perundungan dan pelecehan

Perilaku kebencian

Ekstremisme brutal

Integritas dan keaslian

Aktivitas ilegal dan barang yang diatur

Konten kekerasan dan mengerikan

Pelanggaran hak cipta dan merek dagang

Pelanggaran hak cipta dan merek dagang

Hak cipta adalah hak hukum yang sah yang melindungi karya orisinal (misalnya musik, video) dan ekspresi gagasan orisinal (misalnya cara spesifik sebuah video atau musik diekspresikan atau dibuat), meskipun tidak melindungi ide atau fakta yang mendasarinya. Merek dagang adalah kata, simbol, slogan, atau desain yang mengidentifikasi dan membedakan sumber produk atau layanan. Kami mendorong semua orang untuk berkreasi dan membagikan konten asli. Konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain akan dilarang di platform kami dan akan dihapus jika terdeteksi. Penggunaan karya berhak cipta dalam kondisi tertentu, seperti doktrin penggunaan yang adil atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, atau penggunaan merek dagang untuk merujuk, berkomentar secara sah, mengkritik, membuat parodi, membuat laman penggemar, atau mengulas suatu produk atau jasa tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebijakan kami.

Jangan menampilkan, mengunggah, menyebarkan, atau membagikan:

- Konten yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual orang lain

Keamanan platform

Prioritas utama TikTok adalah keamanan dan keselamatan data pengguna, kreator, mitra bisnis, vendor, dan karyawan kami, termasuk informasi pribadi, akun, profil, konten, dan informasi milik pribadi lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Refana Febri Antika
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 15 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Brantas Rt.01 Rw.01 Kebondalem Kab.Pemalang
Kec.Pemalang Provinsi Jawa Tengah
Status Perkawinan : Belum Menikah
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nama Orang Tua
Ayah : Chomsim (alm)
Ibu : Durotun
No. Telp : 087826189017
Email : refanafebriantika@gmail.com
Riwayat Pendidikan
1. 2003-2004 : TK MUSLIMAT 03 KEBONDALEM PEMALANG
2. 2005-2011 : SDN 13 KEBONDALEM PEMALANG
3. 2011-2014 : MTs NEGERI PEMALANG
4. 2014-2017 : MA NEGERI PEMALANG
5. 2017-Sekarang : UIN WALISONGO SEMARANG

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Agustus 2022

Yang membuat,



Refana Febri Antika